

PEMAHAMAN SANTRI TERHADAP HADITS *GHASAB*
**(Studi *Ghasab* di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo
Tugu Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Diantara Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Tafsir dan Hadits



Oleh:

Mohammad Amin
NIM. 104211034

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN WALISONGO SEMARANG
2017

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Mei 2017

Deklarator,



MOHAMMAD AMIN

NIM:104211034

PEMAHAMAN SANTRI TERHADAP HADITS *GHASAB*
(Studi *Ghasab* di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo
Tugu Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Diantara Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Tafsir dan Hadits



Oleh:

Mohammad Amin
NIM. 104211034

Semarang, 17 Mei 2017

Disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag
NIP. 19771020 2003 12 1002

Pembimbing II



H. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA
NIP. 19770502 200901 1 020

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamualaikum wr. wb

Setelah membaca mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : MOHAMMAD AMIN

NIM : 104211034

Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora / TH

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN SANTRI TERHADAP HADITS
GHASAB (Studi *Ghasab* di Pondok Pesantren
Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang)**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 17 Mei 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag

NIP. 19771020 2003 12 1002

H. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA

NIP. 19770502 200901 1 020

PENGESAHAN

Skripsi Saudara **Mohamad Amin** dengan NIM **104211034** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

22 Juni 2017

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Ketua Sidang

H. Mukhsin Jamil M.Ag

NIP. 19700215 199703 1003

Pembimbing I

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag.

NIP.19 771020 2003 12 1002

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, Lc. MA

NIP.19770502 200901 1 020

Penguji I

H. Mokh Sya'roni, M.Ag.

NIP.197205151996031002

Penguji II

Sri Purwaningih, M.Ag.

NIP.197005241998032002

Sekretaris Sidang

Dr. Sulaiman Al-Kumaiy, M.Ag

NIP. 19730627 200312 1002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
(QS. al-Baqarah : 188)”

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf huruf latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini meliputi :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Sa (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	Ha(dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zat
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ş	Es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet(dengan titik bawah)
ع	‘Ain’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Maddah: : ء ā: a : panjang
 و ū: u : panjang
 ي ī: i : panjang

Diftong : و : aw
 ي : ay

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap, misalnya: “هيوين” maka ditulis nabawiyah
2. Kata sandang Alif dan Lam (لا) diikuti dengan huruf qomariyah misalnya “ثيدحلا” ditulis dengan al-Ḥadīṣ demikian pula saat diikuti dengan huruf syamsiyah misalnya “ثيوينلا” maka ditulis dengan “al-Ḥadīṣ alNabawiyah”
3. Ta'ta'niṣ/Ta Marbuṭah mati (ة) bila diakhir kata ditulis dengan huruf “h” misalnya “تنس” ditulis dengan “sunnah”

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan ibu saya tercinta

Kakakku yang saya sayangi

Guru-guru saya yang terhormat

Sahabatku yang selalu menemani saya

Teman-temanku yang selalu membuatku bahagia

Almamater saya UIN WALISONGO SEMARANG

Yang kenanganya selalu tersimpan dalam hati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Sujud syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Mengetahui, Maha Adil, lagi Maha Penyayang, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi guna melengkapi persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pegangan hidup bagi setiap makhluk untuk sadar dengan ketidak sempurnaannya, dan berusaha untuk berbuat baik bagi masyarakat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Banyak proses yang harus dilewati, banyak pula pihak yang turut membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini, kami telah berusaha dengan segala dayadan upaya guna meyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya ini, mereka adalah :

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Bapak DR. H. Muhsin Jamil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Mokh. Sya'roni, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Tafsir dan Hadits Dan Ibu Hj. Sri Purwaningsih Selaku Sekretaris Jurusan Tafsir Hadits yang telah memberikan ijin dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.,Dosen pembimbing I **Dr.H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag** dan Dosen Pembimbing II, **H. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA** yang selalu memberikan motifasi dan pengarahan yang sangat berharga bagi mahasiswa bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada bapak Fazaadur Rahmaan, dan Ibu Atmiyatul Hidayah sebagai kedua orang tua Saya, yang telah membantu menyemangati, dan membantu dalam hal biaya dalam penulisan skripsi ini, dan Kakakku Shofiyatul Hanani yang selalu

memberikan senyum bahagia yang menumbuhkan semangat untuk kami.

5. Khusus Kepada Dosen Wali: Yth Bapak Noor Ichwan Mag, yang telah memberikan pengarahan.
6. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Ibu Nyai H. Muthohiroh, Bapak KH, Abdul Kholiq, Lc, Bapak Drs. KH. Mustaghfirin, Bapak Ust. Qalyubi,S.Ag., dan Bapak Ust Rukhani, M.Pd.I. sebagai orang tua kami di semarang, yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi kepada kami.
7. Kepada Sahabatku (Gus Mamad, Gus Fahmi, Kang Farid, Kang Khumaidi,Kang Ali, Kang Atiq, Kang Aziz) dan masih banyak sahabat-sahabatku yang lain di Ponpes Raudlotut Thalibin yang selalu memberikan semangat dan membantu sarana-prasarana yang dibutuhkan.
8. Kepada Sahabatku di kamar (Kang Ulil, KangToher, Kang Jamil, Kang Laala', kang Fikri, kang Ali Sodirin, Kang Arex, Kang Alim, Kang Mamad, Kang Atiq, Kang Mirza, Kang Mizan, Kang Miftah)
9. Teman-teman FUH/TH 2010 yang telah berjuang bareng dalam menanamkan pengetahuan ke dalam diri kita mengenai Ilmu Tafsir dan Hadits semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang membantu dalam penelitian skripsi kami.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Mei 201

Penulis

Mohammad Amin

NIM:104211034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II GHASAB DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
A. Pengertian <i>Ghashab</i>	17
B. Hukum <i>Ghasab</i>	18
C. Kiat – kiat menghindari <i>Ghasab</i>	20

D. Diantara Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan <i>Ghasab</i>	21
E. Hikmah Menghindari <i>Ghasab</i>	22
F. Teori Pemahaman Hadits (Metode Pemahaman Hadits) dengan pendekatan Ilmu Ma'anil Hadits	23

BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN RAUDLATUT THALIBIN TUGUREJO TUGU SEMARANG

A. Letak Geografis Gambaran Umum Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang	28
B. Pemahaman Santri Tentang Hadis <i>Ghasab</i>	57
C. Ceklis wawancara dengan santri PPRT tentang <i>Ghasab</i>	61

BAB IV ANALISIS TERHADAP HADITS GHASAB DAN APLIKASINYA DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUT THALIBIN TUGUREJO TUGU SEMARANG

A. Persepsi Santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Terhadap Hadits <i>Ghasab</i>	65
B. Sebab-Sebab atau Motif Santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Melakukan Tindakan <i>Ghasab</i>	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Ghasab secara bahasa berasal dari kata “(غَصَبٌ - يَغْصِبُ - غَصَبًا)” yang berarti mengambil secara paksa dan zalim. Adapun menurut istilah adalah menguasai harta orang lain dengan alasan tidak benar. Sedangkan menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan bahwa *ghasab* berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia juga melakukan) secara terang-terangan. Sedangkan menurut al-Jurjani, *ghasab* diartikan sebagai mengambil sesuatu secara zalim baik yang diambil itu harta atau yang lain. Sedangkan secara istilah *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan.

Dalam menganalisis hasil-hasil penggalian data yang diperoleh dari lapangan fakta-fakta yang terjadi, kemudian diberi komentar seperlunya dari deskripsi tersebut, baru kemudian disimpulkan dari hasil deskripsi yang diperoleh. Artinya sebagai bentuk analisis, penulis menggunakan pemaparan dari penjelasan yang bersifat kualitatif yang berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, bukan merupakan angka-angka statistik.

Sejauh dari pengetahuan para santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang tentang hukum *ghasab* itu merupakan tidak boleh, tidak dibenarkan oleh Agama, merupakan perbuatan yang mendekati zalim dan Merampok, beda sedikit, Akan tetapi bila di lingkup Pesantren, para santri mempunyai pijakan hukum yang lebih moderat, yaitu menganggap bahwa perbuatan *ghasab* itu merupakan sesuatu yang niscaya, khususnya di lingkup pesantren, karena para santri beranggapan, eh bilamana barang ini saya pinjam, kemungkinan besar diizinkan oleh yang mempunyai, toh nantinya barang ini saya kembalikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup di era – era praktis manusia mulailah melakukan pencarian menggunakan digital dengan yang namanya Teknologi, Bahkan disetiap genggaman terdapat IT (Informasi dan Teknologi), IT bisa sebagai alat untuk mempercepat pencarian suatu informasi. Dengan adanya Informasi maka Manusia dapat berkinerja lebih Efisien dan Praktis. Disini peneliti membatasi dimana IT dan Informasi yang peneliti maksud merupakan alat bantu digunakan untuk mempermudah pengenalan, pengetahuan, pelacakan maupun pembelajaran para peminat dan pelajar maupun yang membutuhkan tentang kajian Hadits. Didalamnya terdapat suatu *software Maktabah Syamilah, software Jawaami'*, maupun *software* Kitab Hadits 9 dan yang masih banyak lagi *software* yang bisa membantu dalam pencarian hadits secara digital, pada penelitian ini peneliti fokus pada studi keilmuan hadits. Dimana yang peneliti bahas merupakan ranah-ranah yang ada hubungannya dengan Ulumul Hadits, yang dengan merujuk Kamus *Mu'jam Mufahros li al-faadhil* Hadits peneliti beranjak mencari satu persatu yang ada di kata kunci *Mu'jam* tersebut,

walaupun ada sebagian ayat –ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk pijakan Dalil. Pada dasarnya bilamana ada suatu manusia bertemu dengan sekelompok manusia maka disitu

terdapat kesempatan untuk saling tolong – menolong, bentuk dari tolong – menolong itu ada yang berupa pinjam meminjam, ada yang berupa sewa – menyewa, dan ada yang berupa hutang-menghutang, disini peneliti tertarik dengan adanya suatu kejadian yang biasa terjadi dikalangan sekumpulan orang banyak, dimana pertukaran barang (dalam artian) saling pinjam meminjam yang terlalu bebas, terlalu digampangkan, terlalu simpel dan terlalu longgar untuk pemberian izin khususnya yang meminjam merasa sudah beranggapan pasti dibolehkan. Dilihat dari segi Ajaran Agama Islam, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu:

Pertama, aspek Aqidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia, yang tersimpul dalam Iman akan ke Esaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan.

Kedua, aspek Syari'ah dan Hukum, dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya.

Dan ketiga, aspek Akhlak yang murni, dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya baik secara individual maupun kolektif.¹

Dari ketiga aspek ajaran Islam tersebut, aspek Syari'ah merupakan salah satu aspek yang sangat penting, disamping kedua aspek yang telah disebutkan. Aspek Syari'ah ini dapat

¹ Mohammad Nor Ichwan, *The True Power of Iman*, Iman Sebagai Vissi Besar Keselamatan Dalam Beragama (Semarang : Syiarmedia Publishing, 2014), h.3

dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu: pertama, ibadah adalah hubungan manusia dengan Allah *Subhaanahu Wata'aaalaa*. Ibadah dibagi menjadi dua macam yaitu:

Ibadah *mahdlhah* dan ibadah *ghoiru mahdlhah*. Kedua, muamalah yaitu aturan tentang hubungan manusia dalam rangka memenuhi kepentingan hidupnya.² Dari sekian banyak aspek *muamalah*, *ghasab* merupakan salah satunya.

Ghasab secara bahasa berasal dari kata “(غَصَبَ - يَغْصِبُ -) (غَصَبًا) *ghasaba-yasghsibu-gashaban*” yang berarti mengambil secara paksa dan zalim. Adapun menurut istilah adalah menguasai harta orang lain dengan alasan tidak benar. Sedangkan menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan bahwa *ghasab* berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia juga melakukan) secara terang-terangan. Sedangkan menurut al-Jurjani, *ghasab* diartikan sebagai mengambil sesuatu secara zalim baik yang diambil itu harta atau yang lain. Sedangkan secara istilah *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan.

Menurut ulama Madzhab Maliki, *ghasab* dimaknai sebagai mengambil harta orang lain secara paksa dan sengaja (bukan dalam arti merampok). Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, lebih diartikan sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang

² <https://dokumenkuliah.wordpress.com/tag/aspek-aspek-ajaran-islam/> z

atau secara paksa tanpa hak.³ Argumen normatif tentang larangan *ghasab* ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁴

Dalam berbagai kitab fiqih, ketika membahas tentang bab *ghasab*, ayat ini sering dijadikan sebagai landasan normatif untuk menunjukkan tentang haramnya perilaku *ghasab*. Larangan perilaku *ghasab* ini juga ditunjukkan oleh riwayat dari Sa'id bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ (مَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ). منتفق عليه.

“Dari Sa'id bin Zaid r.a, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tanah itu pada

³<http://www.siswa.tingaguru.com/2014/01/ghasab-meminjam-tanpa-ijintugas-9a.html> diakses tgl.18 Nopember 2016

⁴ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, departemen Agama 1990, Juz' 2, h.46

hari kiamat dari tujuh lapis bumi. (HR. Bukhari Muslim).”⁵

Berdasarkan beberapa dalil normatif di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan *ghasab* hukumnya haram dan yang melakukannya berdosa.⁶ Barangsiapa yang *ghasab* berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang *dighasab*, misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai. Tentu si pelaku tindakan tersebut mendapat dosa atas perbuatannya.

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa tidak diperkenankan mengambil harta dengan cara batil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu hakiki. Syariat Islam melarang mengambil harta tanpa imbalan dan tanpa kerelaan dari orang yang memilikinya.⁷

Meskipun perilaku *ghasab* ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan menurut syara’, ironisnya perilaku *ghasab* ini sering terjadi di lembaga pendidikan Islam yang

⁵ Al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Pent. Izzuddiin Karimi, Lc, Khalid Syamhudi, Lc, Muhammad Ashim, Lc, Muhammad Iqbal, Lc, Musthofa Aini, Lc, (Jakarta: DARUL HAQ, 2007 M.), hlm. 238

⁶ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 402

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz II*, Pent. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989), hlm. 150.

notabene sebagai pusat pengajaran dan kajian keislaman, baik yang terkait dengan persoalan aqidah, hukum, maupun akhlak. Lembaga pendidikan itu adalah yang biasa disebut dengan istilah Pondok Pesantren (Pontren). Dalam dunia pendidikan pondok pesantren, perilaku *ghasab* ini sering terjadi dan bahkan sudah menjadi semacam kebiasaan. Barang-barang yang *dighasab*pun sebenarnya hanya barang-barang yang tidak seperti digambarkan dalam beberapa teks al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang telah disebutkan, yang secara kuantitas nilainya sangat besar. Di pondok pesantren, barang-barang yang *dighasab* adalah barang-barang yang sifatnya sepele, seperti *ghasab* sandal, kitab, pakaian, peralatan mandi, dan yang sejenisnya.

Sebagaimana di pondok-pondok pesantren lainnya, menurut mengamatan peneliti bahwa perilaku *ghasab* ini juga terjadi di pondok pesantren dimana penulis juga belajar di tempat tersebut, yaitu Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang. Pondok ini didirikan pembangunannya pada tanggal 20 Agustus 1983, dan selesai pada tanggal 21 Sya'ban 1404 H, awal mulanya pendirian pondok ini adalah inisiatif dari seorang Kyai yang mengisi pengajian setiap hari Ahad pagi di Masjid Kauman Alun-Alun Semarang, beliau adalah K.H. Abdul Hamid Kendal. Beliau menyarankan supaya di daerah Tugurejo didirikan suatu pondok pesantren yang menampung anak-anak di Tugurejo dalam Belajar Agama Islam, dengan pimpinan Pondok Adalah K.H. Zaenal 'Asyiqin.

Berdasarkan hasil sementara pengamatan penulis selama ini, banyak para santri yang sering melakukan perbuatan *ghasab* ini. Misalnya, ketika dia mau makan ke warung, para santri kadang menggunakan sandal yang bukan miliknya dan menggunakannya tanpa minta izin kepada si yang mempunyai sandal. Demikian juga ketika mengaji kitab, kadang santri membawa kitab yang bukan miliknya, sehingga santri lain yang memiliki kitab tersebut merasa kebingungan. Kadang para santri juga menggunakan pakaian yang bukan miliknya untuk keperluan tertentu tanpa izin kepada yang mempunyai pakaian, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Pemahaman Santri terhadap Hadits tentang *Ghasab* di Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang.

B. Pokok Permasalahan

Sesuai dengan judul penelitian dalam skripsi ini, yaitu Pemahaman *Santri terhadap Hadis tentang Ghasab (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang)*, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh manakah pengetahuan para santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang tentang hadis *ghasab*?
2. Bagaimana pemahaman santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang tentang hadis *ghasab*?

3. Apa motif para santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang melakukan perilaku *ghasab*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pengetahuan para santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang seputar hadis *ghasab*?
2. Untuk mengetahui pemahaman santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang tentang hadis *ghasab*?
3. Untuk mengetahui motif para santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang melakukan perilaku *ghasab*?

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pemahaman Santri Terhadap Hadits Gasab (Studi *Ghasab* di Pondok Pesantren Raudlhatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang) selain itu juga sebagai bahan khazanah keilmuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang *Ghasab*

2. Secara Praktis

Sekiranya pembahasan ini dapat mengurangi pemahaman yang salah dikalangan masyarakat dalam memahami dan menyikapi masalah tentang *ghasab* dalam hadits. Selain itu agar dapat menambah keimanan kita serta memberikan motivasi untuk berfikir secara kritis dan analitis dalam pemahaman yang benar

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengamatan peneliti terkait tentang kajian terhadap tema *ghasab* ini, baik dalam bentuk kitab, buku, penelitian, dan berbagai makalah, tema ini sudah banyak ditulis oleh para penulis dan peneliti sebelumnya. Dalam berbagai kitab fiqh, tema tentang *ghasab* ini menjadi salah satu bagian dari pembahasan tentang jual beli (*buyu'*). Hal ini seperti dapat dilihat dalam kitab *fatchul Qaribb al-Mujibb, Kifayatul Ahyar, Bulughul Maram*, dan kitab-kitab Fiqh lainnya.

Ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang tema ini. Dari sekian banyak tulisan yang bisa peneliti lacak adalah beberapa tulisan berikut ini, yaitu:

Pertama, Skripsi dengan judul, *Budaya Ghasab Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman* (Tinjauan Pendidikan Akhlak) yang ditulis oleh Iwan Wahyudi pada Jurusan Pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008. Dilihat dari judulnya, skripsi ini lebih menyoroti tentang budaya *ghasab* dengan

pendekatan pendidikan akhlak. Dalam skripsi ini Iwan Wahyudi berkesimpulan bahwa Budaya *ghasab* yang terjadi di PPS Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman disebabkan oleh Tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan, serta faktor sistem pendidikan akhlak. Faktor individu yaitu lemahnya kesadaran santri untuk tidak berbuat *ghasab*, tradisi bawaan dari lingkungan sebelumnya dan suka meremehkan sesuatu. Sedang yang termasuk faktor lingkungan yaitu tidak adanya sosok teladan, pola interaksi yang terlalu dekat yang disalahgunakan, dan tidak adanya kontrol sebagai upaya pencegahan. Adapun yang termasuk ke dalam faktor sistem pendidikan yaitu kualitas pendidik yang kurang terjaga, kurang maksimalnya pembinaan akhlak yang dilakukan, dan tidak berjalannya tata-tertib.

Kedua, Skripsi yang berjudul Persepsi Santri Terhadap Hadits Silaturrahim Dan Implementasinya (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Raudlotut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang) yang ditulis oleh Muhammad Misbah pada Fakultas Ushuluddin pada tahun 2014. Muhammad Misbah dalam Skripsinya berkesimpulan bahwa : para santri Roudlotuth Tholibin itu secara umum sudah mengetahui tentang pengertian Silaturrahim, akan tetapi para Santri belum tahu-menahu tentang dasar atau dalil tentang Silaturrahim, dan itu pun pemahamannya hanya parsial, semisal: apabila melakukan Silaturrahim akan mendapat kebaikan, dan apabila meninggalkan silaturrahim akan terkena *madhar* atau efek jelek. Dan pada realitasnya para santri menurut Muhammad

Misbah sudah bisa mengaplikasikan Ilmunya pada kegiatan sehari-hari dilingkup pesantren, yang dimana santri bersinggungan dengan sahabat, teman, pengurus, pengasuh maupun masyarakat.

Jika saudara Muhammad Misbah dalam skripsinya membahas tentang tema Silaturahmi di pondok pesantren Roudlotuth Tholibin, maka skripsi ini membahas tentang *Ghasab* di pondok Pesantren yang sama. Tentu menggunakan judul atau tema yang berbeda, penulis merunut sistematika yang di paparkan oleh saudara Muhammad Misbah, dikarenakan letak dan gaya penelitian yang hampir setema.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang persepsi santri terhadap hadits *ghasab* di Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin adalah termasuk jenis penelitian *kualitatif*, yaitu dengan pendekatan fenomenologis, artinya peneliti akan melihat gejala yang terjadi di Masyarakat (santri) dan memaparkan seperti apa adanya tanpa diikuti persepsi peneliti. Melihat gejala yang terjadi, peneliti berusaha untuk terlibat secara emosional. Sedangkan objek penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian kualitatif sifatnya induktif, karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara

alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan–kesimpulan dari proses tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer tentang perilaku, persepsi terhadap hadits *ghasab* dipondok pesantren Raudlatut Tholibin sehingga data yang diperoleh langsung bersumber dari objek yang diteliti. Sedangkan dewan pengajar beserta pengurus pondok pesantren Raudlatut Thalibin. Dan aktivitas keseharian santri adalah sumber data pendukung (data sekunder) untuk dianalisis. Tugurejo Tugu Semarang. Berdasarkan data dari jumlah santri pondok pesantren Raudlatut Tholibin, santri putra berjumlah 98 orang, sedangkan santri putri berjumlah 47 orang.

Karena jumlah santri ini sangat banyak, maka penulis menggunakan sampel untuk mewakili dan mempermudah memperoleh data. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.

Dalam menentukan sampel, Suharsimi Arikunto memberi petunjuk “apabila subyek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Namun jika subyeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih”. Karena jumlah populasi adalah 98 orang, maka diambil 20% dari santri putra saja, karena letak yang berbeda dan peneliti cukupkan pada santri putra saja.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data ialah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau tehnik) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui ;

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan oleh penelitian dengan cara langsung ke objek penelitiannya untuk melihat kegiatan yang dilakukannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengawasan dan penyusunan bibliografi dengan menggunakan alat-alat seperti indeks, intisari, dan esai, selain bisa juga menggunakan cara tradisional agar informasi tersebut bisa dicapai.

Data dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian tehnik wawancara terstruktur (*structured interview*) sebagai tehnik utamanya. Alasan peneliti menggunakan tehnik wawancara terstruktur karena kondisi objek penelitian atau

narasumber telah terorganisir dan sangat terbuka, sehingga peneliti menggunakan konsep wawancara dengan mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang sudah disusun.

Teknik wawancara juga digunakan peneliti untuk menambah sumber data primer dengan mewawancarai nara sumber pelengkap (sekunder), tetapi tehnik wawancaranya semi struktur (*semistructure interview*) dengan alasan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka terkait objek penelitian primer yaitu santri, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Selain itu dilakukan juga observasi partisipatoris artinya peneliti mengikuti setiap prosesi yang ada dalam santri. Kemudian untuk data sekunder penelitian menggunakan pengamatan (*observation*) dan dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

d. Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memiliki nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Jadi dalam menganalisis hasil-hasil penggalan data yang diperoleh dari lapangan fakta-fakta yang terjadi, kemudian diberi komentar seperlunya dari deskripsi tersebut, baru kemudian disimpulkan dari hasil deskripsi yang diperoleh. Artinya sebagai bentuk analisis, penulis menggunakan pemaparan dari penjelasan yang bersifat kualitatif yang berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, bukan merupakan angka-angka statistik.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika disini dimaksudkan sebagai gambaran dalam penulisan akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah – masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab ke Dua, tentang *Ghasab* yang terdiri atas: Pengertian *Ghasab*; hadits-hadits *Ghasab* ; Kiat menghindari *Ghasab*, Faktor penyebab *Ghasab*, Hikmah menghindari *Ghasab*; Pengertian pesantren serta seluk-beluk didalamnya.

Bab ke Tiga berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, gambaran khusus pondok pesantren Raudlotut Thalibin, dan hadits–hadits *Ghasab*.

Bab ke Empat, menguraikan analisis terhadap hadits *ghasab* dan aplikasinya di pondok pesantren Raudlotut Tholibin Tugurejo Tugu Semarang.

Bab lima, adalah penutup, yang mana didalamnya terdapat kesimpulan, dan saran-saran.

Demikian gambaran sekilas sistematika penulisan skripsi ini. Semoga Allah Subhaanahu Wata'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis sehingga apa yang nantinya penulis dapatkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi suatu amal dan ilmu yang bermanfaat.

BAB II

GHASAB DALAM PERSPEKTIF HADITS

A. Pengertian *Ghashab*

Pengertian *Ghasab* secara etimologis, berasal dari bahasa Arab, *عَصَبًا – عَصَبَ* yang artinya adalah memaksa¹. Sedangkan secara terminologi atau istilah adalah mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Kalau mengambil itu dengan sembunyi-sembunyi, disebut mencuri.

Menurut Syarah *Bulughul Maram ghasab* itu mengambil sesuatu dengan cara yang tidak haq atau tidak seizin dan pasti mengambilnya tidak sepengetahuan orang yang mempunyai barang. Ini kasusnya sama-sama mengambil dan nantinya tidak ada niatan untuk dimiliki secara total atau dimiliki sepenuhnya, itu barang yang di ambil biasanya di kembalikan ditempat awal mula barang tersebut berada atau paling tidak dekat dengan tempat awal mula barang itu diambil. sedang Merunut dari *Tarjuman Khulasoh Kitab Kifayatul Akhyar*, *Ghasab* adalah mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Jikalau mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi, dinamakan mencuri atau maling.² Di samping pengertian di atas juga ada pengertian yang memperluas pandangan kita, ada yang

¹Ahmad Warson Munawwir, KH. Ali Ma'shum, KH. Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif Th1984. hal.1007

²Drs. Moh.Rifa'i dkk, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Akhyar*, Semarang, Toha Putra Th1978. hal.219

mengatakan bahwa *ghasab* yaitu mengambil hak orang lain tanpa haq, yaitu tanpa minta izin dan tanpa diketahui izinnya oleh yang punya barang tersebut (dengan kata lain tanpa sepengetahuan yang punya).³Jadi, kalau menurut *Tarjuman Khulasoh Kitab Kifayatul Akhyar* itu cara mengambil barang nya dengan cara yang sembunyi-sembunyi (dalam artian tidak sepengetahuan yang punya barang tersebut dan belum tentu mengetahui tentang diperbolehkannya barang tersebut atau tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan atau dipinjam).

B. Hukum *Ghasab*

Sekarang mulai membahas tentang Hukum *Ghasab* itu sendiri, Perbuatan *Ghasab* merupakan tergolong dosa besar.⁴*Ghasab* termasuk dosa, sebab mengambil tanpa izin pemiliknya.⁵ Perbuatan *ghasab* merupakan perbuatan yang dilarang. Padahal Allah sudah berfirman yang tepatnya pada Surah Al-Baqarah, ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan

³Izzuddin Karimi Lc, dkk, *Fiqhul Islam* jilid 5 *Syarah BULUGHUL MARAM*, Jakarta, Darul Haq Th 2007. Hal.374

⁴DAMPAR 2012, *Dampar Majmu'ah Bahtsul Masa-il MABAHITS Santri Tamatan 2012*,Lirboyo, Lirboyo Press-Purna Siswa III Aliyah 2012 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien(MHM)Lirboyo,Kediri,Jawa Timur, h.221.

⁵Moh.Rifa'i dkk, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Akhyar*, Semarang, Toha Putra Th 1978. hal. 219.

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dan dengan menyebutkan Surah Al-Muthoffifiin pada ayat 1, yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.⁶

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, kebanyakan dimasyarakat sebagai contoh kecil yaitu kurangnya takaran pada suatu timbangan atau dengan pemahaman yang mudah itu adalah orang-orang yang sering mengurangi Timbangan.

Dan ditunjukkan juga pada Khutbah Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi Wasallam yaitu:

وأما السنّة الشريفة فالأخبار في ذلك كثيرة جدًّا، ويكفي منها قوله صلى الله عليه وسلّم في خطبته بمعنى إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث رواه الشيخان

Adapun dalil sabda Nabi adalah saat khutbah di Mina “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, itu haram hukumnya atas kalian semua sebagaimana haram

⁶ Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

untuk kalian hari ini didalam bulan ini, didalam negara ini, diriwatkan AS-Syaikhoni: (Imam Bukhori dan Imam Muslim)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعًا خِيَّتِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيَّتِهِ فَلْيُرُدَّهَا عَلَيْهِ" (رواه أحمد والترمذي)

Dari Saib bin Yazid dari ayahnya, ia berkata : Rasulullah Sallallahu 'alayhi Wasallam bersabda: Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu mengambil barang kawannya, baik dengan sungguh-sungguh ataupun dengan main-main, dan jika salah seorang sdiantara kamu (terlanjur) mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah (segera) mengembalikan kepadanya.(HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

Barang siapa yang melakukan *ghasab* suatu benda yang berharga maka dikenai hukum dengan mengembalikan barang tersebut dan wajib untuk mengganti kekurangan-kekurangan barang yang sepadan dengan yang dighasab tersebut.

C. Kiat – kiat menghindari *Ghasab*

Menurut pengamatan peneliti:

1. Jika Kita mau berangkat ke Pondok Pesantren terlebih dahulu kita jadwal, mengenai barang-barang apa sajakah yang sangat dibutuhkan selama di pondok, kita bisa membuat lis diantara kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan selama hidup di pondok, itu bisa membantu Kita untuk tidak ketergantungan pada teman, lebih-lebih yang sifatnya sangat menuju kebutuhan individual, seperti sandal, pecis, sarung, sabun, sikat dan lain sebagainya. Dan

- kira-kira barang yang cepat habis sebulan atau sepekan lah, semisal sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, obat-obatan ringan, minyak angin, alat kero'an, standar kesehatan umum, dan lain-lain,
2. Dipersiapkanlah terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan di pondok, terutama alat-alat mandi, bolpoin, buku-buku, serta alat lain penunjang pendidikan yang dibutuhkan.
 3. Dan terlebih uang saku, dimana pengaturan uang saku bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup di pondok itu mencerminkan sikap kedisiplinan santri.
 4. Santri bisa mencontoh ustadz, ustadz sebagai figur sentral yang bisa ditiru, yang dimana ustadz selalu disiplin dalam berkehidupan di lingkungan pondok dan bermasyarakat, ini bisa kita jadikan acuan untuk tidak berbuat *ghasab*.
 5. Santri menerapkan pegangan dasar-dasar petunjuk agama, untuk tidak berbuat sewenang-wenang pada dirinya sendiri maupun kepada sesama santri pondok, menerapkan bahwa *ghasab* itu dilarang oleh Agama, merugikan teman yang di *ghasab*, menjadikan bingung kepada yang di *dighasab* atas ketiadaan barang yang dipunya.

D. Diantara Faktor-faktor penyebab perbuatan *Ghasab*

Membahas tentang *ghasab* itu merupakan suatu perkara yang kompleks, maka dari itu kita lebih baik melihat motivasi apakah yang dilakukan si pelaku perbuatan *ghasab* tersebut dengan motivasi karena terpaksa atau *dharurat* atau sekedar kebiasaan yang sudah mentradisi

atau sifat yang sudah menjamur pada si pelaku *ghasab* tersebut. Pernyataan tersebut akan lebih rinci pada pembahasan sebagai berikut:

1. Santri terlalu suka memakai sesuatu dengan penggunaan barang milik teman,
2. Santri terlalu kurang bangga terhadap barang milik sendiri,
3. Santri terlalu mengandalkan atau menggantungkan kepada barang milik teman,
4. Santri menganggap remeh perbuatan *ghasab* terhadap,
5. Kekurangtahuan santri terhadap Hadits *Ghasab*,
6. Kekurangpahaman tentang sanksi atau balasan orang yang *meghasab*,
7. Adanya kesempatan yang tidak terkontrol antara hubungan santri yang terabaikan,
8. Kekurangan sifat hati-hati, baik yang mempunyai barang atau yang *meghasab* barang.

E. Hikmah Menghindari *Ghasab*

1. Terwujudnya sifat damai dan rukun terhadap teman atau lingkungan, khususnya di Pondok Pesantren
2. Sifat tenggang rasa yang sangat besar adanya sifat kedisiplinan dan kejujuran yang terbentuk oleh masyarakat Pondok Pesantren Tidak ketergantungan pada teman
3. Tidak ceroboh dalam bermasyarakat khususnya di lingkungan Pondok Pesantren.

F. Metode Pemahaman Hadits dengan pendekatan Ilmu Ma'anil Hadits

Dalil Hadis *Ghasab* dalam Sunan Abi Dawud:

(١٣٨٦) - [١٣٩٨] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، [ج ٢ : ص ٦٣٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا وَإِذَا، أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ، عَلَيْهِ، " قَالَ أَبُو بَشِيرٍ: هَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ^٧ لَا يَأْخُذَنَّ

Menurut: Abi Ubaid lafadz yang dikehendaki ini mengandung ma'na: mengambil barang, akan tetapi tidak bermaksud untuk mencuri.

لاعِبًا

Artinya adalah gurauan (canda'an), namun yang dikehendaki lafadz itu lebih ke perbuatan secara gurauan secara dhohir . lebih jelasnya gurauan (canda'an) yang lebih ditampakkan secara dhohir, kelihatanlah.

جادًّا

^٧ . أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتَانِي (المتوفى: ٥٢٧٥هـ)، سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، ص: ١٣٦، ج: ٢

Artinya yaitu canda'an (gurauan), tapi yang dimaksud lafadz diatas lebih ke perbuatan secara canda'an (gurauan) maksud secara batin. Lebih terangnya gurauan yang dibatin di dalam hati saja.

النبي

يزيد بن سعيد الكندي
عبد الله بن السائب الكندي
محمد بن أبي ذئب العامري
أبو داود الطيالسي

مسند أبي داود الطيالسي
إسناده متصل ، رجاله ثقات
الحكم على المتن: صحيح

Dalil Hadis *Ghasab* dalam Kitab Ahmad ibn Hambal

(١٧٥٨٨) - [١٧٤٨١] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذئبٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ " ^٨

^٨. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، ص: ٤٦٠، ج : ٢٩، في باب حَدِيثُ يَزِيدَ أَبِي السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

النبي

يزيد بن سعيد الكندي

السائب بن يزيد الكندي

عبد الله بن السائب الكندي

محمد بن أبي ذئب العامري

معمر بن أبي عمرو الأزدي

عبد الرزاق بن همام الحميري

أحمد بن حنبل الشيباني

مسند أحمد بن حنبل

إسناده متصل ، رجاله ثقات

الحكم على المتن: صحيح

Ghasab dalam Kitab Bukhari:

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ، لِأَخْذِهِ الْقِيَمَةَ. وَفِي هَذَا اخْتِيَالٌ لِمَنْ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَسْبِعُهَا، فَعَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَجُلُهَا قِيَمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» وَلِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁹

⁹ . محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ ص:

أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

Yaitu Yang dikehendaki dengan hadits tersebut itu berkaitan dengan *Ghasab*

Hadits – hadits diatas itu metodenya menggunakan pendekatan metode :

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ الْفِظِّ لِأَبْحُصُوَاصِ السَّبَابِ

Sebab di dalam hadits tersebut terdapat lafadz “*Kum*”, yang dimana ‘*Kum*’ itu menunjukkan Lafadz Umum, yang tertuju:

خِطَابٌ لِجَمِيعِ الْبَشَرِ مُكَلَّفٍ :

Yaitu Khitobnya tertuju kepada semua Manusia yang Mukallaf (sudah Baligh).

Yang dihadits diatas: ‘*Laa Ya’Khudzna*’, secara tekstual bermakna mencuri secara Umum, akan tetapi secara kontekstual berkenaan dengan *Ghasab*.

Hal ini serasi dengan pemaparan Zuhad, dalam bukunya Memahami Bahasa Hadits Nabi:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ الْفِظِّ لِأَبْحُصُوَاصِ السَّبَابِ ١٠

٢٥، ج ٩ في باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةٌ فَرَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَمُضِيَّ بِقِيَمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِيهَا لَهُ، وَيُرَدُّ الْقِيَمَةُ وَلَا تَكُونُ الْقِيَمَةُ ثَمًّا

¹⁰ Zuhad, *Memahami Bahasa Hadits Nabi*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 427.

Dengan berpijak kepada kaidah ini, pandangan yang menyangkut “*asbab wurud al-hadits*” dan pemahaman hadits sering kali hanya menekan-kannya peristiwa dan mengabaikan waktu terjadinya serta pelaku kejadian tersebut. dengan mempergunakan kaidah itu, maka teks yang bersifat umum (*‘am*) yang muncul atas sebab tertentu mencakup individu yang mempunyai sebab itu dan individu-individu lainnya . dan teks itu tidak boleh dipahami bahwa lafal umum itu hanya dihadapkan kepada orang-orang tertentu saja.

Hadits tersebut secara umum menunjukkan pada semua orang, tidak hanya para sahabat saja. Jadi secara tekstual dapat dipahami bahwa “*laa ya’khuzunna*” secara tekstual itu mencuri, tetapi secara kontekstual bisa berkenaan dengan *ghasab*.

BAB III
GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN RAUDLATUT
THALIBIN TUGUREJO TUGU SEMARANG

**A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin
Tugurejo Tugu Semarang**

1. Sejarah Pondok Pesantren Raudlotuth Thalibin

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin berdiri pada tanggal 24 Mei 1984 hal ini bertepatan pada tanggal 21 Sya'ban 1404 H. Pondok pesantren dibangun selama satu tahun dua bulan. Pondok pesantren ini didirikan oleh K.H. Zainal Asyiqin.¹ Mulai dibangun setelah ada musyawarah bersama antara K.H. Zainal Asyiqin dengan tokoh masyarakat Tugurejo. Pembangunan Pondok Pesantren Raudhatuth Thalibin ini juga merupakan inisiatif dari K.H. Abdul Hamid Kendal.² Beliau menyarankan supaya didaerah Tugurejo didirikan suatu pesantren untuk menampung anak-anak masyarakat dalam belajar Agama Islam. Sa'at itu Pondok Pesantren dipimpin oleh K.H. Zainal Asyiqin. Faktor lain yang mendukung berdirinya Pondok Pesantren adalah ikut sertanya masyarakat Tugurejo, hal ini

¹ Merupakan pendiri dan pengasuh, Beliau Lahir di Tugurejo Wafat di Tugurejo, semasa hidupnya beliau mempunyai istri yaitu Ibu Nyai Hj. Muttohiroh dan tiga generasi penerus

² K.H. ABDUL HAMID KENDAL merupakan Guru dari K.H. Zainal Asyiqin pada pengajian Ahad pagi di Masjid Kauman Alon-alon Semarang.

ditunjukkan dengan beberapa orang yang mewakafkan tanahnya secara sukarela demi berdirinya Pondok Pesantren. Hal itu juga dilakukan Ibu Halimah, Ibu Ji'ronah, Ibu Hj. Qomariyyah dan bapak H. Abdul Qodir. Selain itu juga sifat kedermawanan Ibu Hj. Khodijah yang pada sa'at itu, dengan menanggung seluruh biaya pembangunan Pondok Pesantren sampai bangunan pondok bisa ditempati. Pondok Pesantren Raudlatut Thalibiin awal mulanya diperuntukkan untuk siswa SLTP Hasanuddin Tugurejo yang orang tuanya tidak mampu, selain itu juga sebagai sarana untuk menuntut Ilmu bagi masyarakat Tugurejo dan masyarakat disekitarnya.

Pada sa'at berdirinya Pondok Pesantren Raudhatut Talibin terdapat sejumlah 25 santri dan itu semuanya merupakan anak-anak Desa Tugu rejo dan sekitarnya. Dengan harapan anak-anak tersebut dapat mempelajari Ilmu Agama, Siswa (santri) yang setiap paginya mengikuti pelajaran di sekolah, kemudian malamnya hingga paginya ngaji di Pondok. Awal mulanya pendirian pondok ini adalah inisiatif dari seorang Kyai yang mengisi pengajian setiap hari Ahad pagi di Masjid kauman Semarang, beliau adalah K.H. Abdul Hamid Kendal. Beliau menyarankan supaya didaerah Tugurejo didirikan suatu pondok pesantren yang menampung anak-anak di Tugurejo dalam belajar

Agama Islam, dengan pimpinan pondok K.H. Zainal ‘Asyiqiin.³

Faktor lain yang ikut mendukung berdirinya pondok tersebut adalah sifat kedermawanan dari penduduk Tugurejo yang mau menafkahkan tanahnya seperti Yang dilakukan oleh Ibu Halimah, Ibu Ji’ronah, Ibu Hj. Qomariyyah dan Bapak H. Abdul Qadir. Selain itu juga kedermawanan dari Ibu Hj. Khodijah yang menanggung seluruh biaya dari pondok pesantren selama dibangun sampai selesai. Dengan bangunan pondok yang telah jadi dengan berukuran panjang 28,70 m, lebar 10 m dan tinggi 6 m yang terletak diatas tanah yang telah diwakafkan tersebut dengan nama Pondok Pesantren “Raudlatut Thalibiin”. Di samping itu juga banyak dermawan yang ikut membantu demi kelancaran pembangunan pondok pesantren seperti Ibu Hj Rochmah, Bapak Agus Sunaidi, Ibu Kusni dan juga partisipasi dari warga Masyarakat Tugurejo dengan adanya kerjasama yang baik, maka, pondok tersebut dapat selesai. Awal mulanya pendirian pondok pesantren tersebut diperuntukkan siswa SLTP 06 Hasanuddin yang orang tuanya tidak mampu, selain itu juga tujuan pondok untuk mengembangkan Agama Islam di Tugurejo cepat berkembang dan memiliki keberadaan yang luas.

³ Dokumentasi Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibiin Tugurejo Tugu Semarang

Semula anak yang belajar hanya sekitar 25 orang selama satu tahun, semuanya adalah anak-anak desa Tugurejo dan sekitarnya. Dengan harapan anak-anak tersebut dapat mempelajari agama dengan baik yang diterapkan di Tugurejo demi kemajuan desa tersebut, siswa (santri) yang setiap paginya mengikuti pelajaran di sekolah, kemudian pada sore dan malamnya mereka mengikuti pelajaran yang ada di pondok.

Akan tetapi setelah mengalami perkembangan, pondok tidak lagi ditempati oleh siswa SLTP 06 Hasanuddin, akan tetapi oleh para Mahasiswa-Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. Sehingga disamping pada pagi hari mereka mencari ilmu di kampus mereka, pada malam harinya mengikuti pengajian yang ada di dalam pondok. Hal ini karena letak pondok yang strategis tidak jauh dari kampus dimana mereka kuliah dan mudah terjangkau oleh transportasi yang ada. Para Santri jika jalan kaki menuju ke kampus juga bisa melewati jalur Sendang, dimana sekalian aktivitas olahraga, jalur sendang merupakan jalur yang melewati jalan tembus, dimana melewati Kelurahan Tambak Aji dan nantinya bisa tembus ke belakang Kampus 2 dan juga bisa tembus kampus 3.

2. Letak Geografis

Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin Tugurejo memiliki letak sebagai berikut:

Luas : 1.200m²
 Panjang : 300m²
 Lebar : 400m²
 Ukuran gedung : 28,70m²
 Lebar : 10m²
 Tinggi : 6m²

Batas – batas :

Batas Utara : Tanah milik H.M. Abdul Qodir bin Muchtar

Batas Selatan : Tanah milik H. Mustaghfirin bin Hj.
 Qomariyah

Batas Timur : Masjid jami' Al-Amin Tugurejo Tugu
 Semarang

Batas Barat : Tanah milik Supiyan bin Satimin. (Keluarga
 Bang Murodiy)

3. Struktur Pengurus

SUSUNAN PENGURUS

PONDOK PESANTREN RAUDLATUT THALIBIN TUGUREJO KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG PERIODE 2017/ 2018

Pelindung: Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin

- Ibu Nyai Hj. Muthohhirah
- K.H. Abdul Kholiq, Lc
- Drs. K.H. Mustaghfirin
- K.H. Muhammad Qulyubi, S.Ag
- Ustadz Ruhani, M.Pd

Penasehat: Senior-senior Santri Pondok Pesantren
Raudlatut Thalibin

- A. Saiful Aziz, S.H.I., M.S.I.
- Atieq Fauzi, S.Pd.I

Ketua : Fajri Shidiq

Wakil 1 : Ahmad Hendi Novianto

Wakil 2 : Muhammad Sunari

Sekretaris 1 : Syafrudin Kamal Najih

Sekretaris 2 : Muhammad Miftahul Huda

Bendahara 1 : Syamsul Hadi

Bendahara 2 : Ibnu Salim

Departemen-departemen:

A. Departemen Tarbiyah dan Ubudiyah

Koordinator : Mistahussalam

Anggota : Khafidin

Fikri Gopari

B. Departemen Penerbitan dan Perpustakaan

Koordinator : Muhammad Bahrul Ulum

Anggota : Afifudin

Muhammad Zainun Nuqo

Manarul Hidayat

C. Departemen Kebersihan

Koordinator : Alif Maulana Zainal Ma'arif

Anggota : Ahmad Muzani

Hasby As Shidiqy

- D. Departemen Perlengkapan
Koordinator : Rifqi Dwi Bachtiar
Anggota : Khoirul Awwaludin
Tegar Ahmad Santosa
- E. Departemen Bakat Minat
Koordinator : Ahmad Yazid Fauzan
Anggota : Nuzulul Firdaus
Muhammad Fathur Rizqi
Khoironi
- F. Departemen Keamanan
Koordinator : Ari Khoirul Arifin
Anggota : Agus Ma'ruf
Ahmad Ulul Azmi
Kolis Majid

4. Visi dan Missi Pondok Pesantren Raudlotuth Thalibin

a. Visi

Terwujudnya generasi Muslim yang berintelektual, tekun beribadah dan berakhlaqul kariimah.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian pengetahuan Islam dan prestasi.
- 2) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam sehingga menjadi santri yang tekun beribadah dan berakhlaqul karimah.

- 3) Mewujudkan pembentukan karakter Islam yang mampu mengaktualisasikan dari dalam masyarakat.
 - 4) Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - 5) Meningkatkan solidaritas dan kekeluargaan para santri sebagai modal terjun dalam masyarakat.
5. Ustadz

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Ustadz memiliki arti yaitu guru agama atau guru laki-laki. Hal ini biasanya digunakan dalam lingkungan pondok pesantren yang dikenal Guru Ngaji. Sedangkan para ustadz yang ada dalam pondok pesantren Raudlotuth Thalibiin ini adalah beliau: Ustadz K.H. Abdul Kholiq Lc, Ustadz Drs. K.H. Mustaghfirin, Ustadz H. Qolyubi S.Ag, Ustadz Rukhani MA. Antara beliau-beliau ini ada ikatan Saudara Famili, lebih-lebih ada yang menduduki dua posisi, yaitu Ustadz Rukhani MA. Yang beliaunya anak menantu sekalipun santri dengan Ustadz Drs. K.H. Mustaghfirin.

Beliau-beliau memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, seperti: beliau Ustadz K.H. Abdul Kholiq Lc dari Pondok Pesantren Gontor, Ustadz Drs.K.H. Mustaghfirin mutakhorij Pondok Tambak Beras Lirboyo, Ustadz H. Qolyubi S.Ag Mutakhorij Pondok Pesantren Ploso Jawa Timur, sedangkan Ustadz Ruhani beliau merupakan

Mutakhirij Pondok Pesantren Mragen Demak. Beliau bertiga(Ustadz K.H. Abdul Kholiq Lc, Ustadz Drs. K.H. Mustaghfirin dan Ustadz H.Qolyubi S.Ag) merupakan silsilah keturunan dari K.H. Samhudi (almarhum) sedangkan Ustadz H.Qolyubi S.Ag merupakan putra dari K.H. Zainal ‘Asyiqin (almarhcum). K.H. Samhudi (almarhum) merupakan tokoh Agama di Tugurejo pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Dalam menjalankan proses belajar mengajar beliau-beliau membagi tugas. Seperti Ustadz Drs. K.H. Mustaghfirin mengajarkan tentang Kifayatul Ahyar, pada waktu setelah Shalat Subuh. Ustadz K.H. Abdul Kholiq Lc mengajarkan tentang Riyadhus Sholihin, waktu mengajarnya setelah Shalat Maghrib. Ustadz H.Qolyubi S.Ag mengajar Ta’lim dan Tafsir, yang waktu mengajarnya setelah Shalat Isya’. Dan Ustadz Ruhani mengajar Tasawwuf, yang waktu mengajarnya bergantian dengan Ustadz H. Qolyubi S.Ag.

Merunut pendapat Nana Sudjana, guru dalam proses belajar mengajar mempunyai pengaruh 76,6% terhadap hasil pembelajaran maka dari itu faktor guru, merupakan faktor yang dominan sekali. Dalam lingkungan pondok pesantren seorang ustadz merupakan orang yang sangat dihormati oleh seluruh santri, terlebih lagi santri tidak berani melanggar, membantah, dan menolak dari apa yang diperintahkan dan disampaikan kepada santri, ia merupakan salah satu contoh

dalam kehidupan para santri di lingkungan pondok dalam menjalankan perintah agama dalam hidup kesehariannya.

Menurut Imam Al-Ghazali (W. 505 H.) yang dikutip oleh Nana Sudjana dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar bahwa guru mempunyai fungsi yang mulia:

- a. Guru sebagai pendidik mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, bahkan menempatkannya dalam jajaran para nabi. Guru bagaikan matahari yang terang dan menerangi jagad raya tanpa henti dan tanpa pilih kasih. Guru juga ibarat bunga mawar yang harum semerbak dan menyebarkan harumnya pada orang lain. Setiap guru yang pelit memberikan ilmunya kepada yang berhak pada hakikatnya terlibat dalam kejahatan kemanusiaan.
- b. Guru hendaknya menaruh perhatian yang besar kepada anak didiknya.
- c. Guru hendaknya mengajar dan mengasuh anak didiknya sebagaimana anaknya sendiri, dan pahala tugasnya itu akan didapatkannya pada hari akhir.
- d. Guru hendaklah mengusahakan dengan seluruh tenaga untuk mengubah, mengoreksi dan membentuk anak didiknya. Pendidikan tidak akan mempunyai banyak arti apabila tidak mengubah pandangan anak didiknya dalam kehidupan moral, intelektual dan spiritual.

- e. Anak hendaknya didorong untuk belajar dengan cinta dan simpati, bukannya dengan paksaan dan kekerasan.
- f. Guru jangan memandang rendah suatu ilmu dan meninggikan ilmu yang lainnya, karena akan mempersempit wawasan anak didiknya.
- g. Guru hendaknya memperhatikan tingkat kecerdasan anak didiknya. Dia juga harus menjaga penampilannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai panutan dan bahkan sebagai modal pribadi yang baik bagi anak didiknya.
- h. Anak terbelakang hendaknya ditangani secara khusus agar tidak merasa rendah diri dihadapan kawan-kawannya. Hal ini memerlukan psikologi anak yang mendalam.
- i. Guru harus adil dan terbuka bagi semua anak didiknya. Dan ia harus menjadi model dari keutamaan moral, karena cacat moral pada dirinya akan sangat berpengaruh bagi anak didiknya.⁴

Melihat apa yang menjadi tugas guru tersebut adalah berat akan tetapi jika hal tersebut dilakukan dengan mencari ridha Allah SWT. maka tugas tersebut akan terasa ringan, terlebih lagi seorang ustadz yang mengajarkan ilmunya kepada santri tanpa adanya gaji dari pihak manapun bahkan ia merupakan sebagai pewaris para nabi karena mulianya

⁴ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000) Cet.6., hlm. 31

kedudukan seorang guru. Dalam proses belajar mengajar dikenal dengan istilah komunikasi satu arah dan dua arah, satu arah berarti guru sebagai pemberi informasi sedangkan siswa penerima informasi, guru aktif siswa pasif. Sedangkan komunikasi dua arah yaitu komunikasi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar keduanya sama-sama aktif, baik siswa maupun guru, keduanya bisa berperan sebagai pemberi informasi dan penerima informasi.⁵

Akan tetapi hal itu dikenal dalam dunia pondok sebagai sistem pembelajaran yaitu sistem *sorogan* dan *bandongan*. Sistem *sorogan* adalah santri membaca kitab dihadapan seorang ustadz. Sedangkan sistem *bandongan*, yaitu sekelompok santri yang mendengarkan seorang kyai yang membaca, menerjemahkan dan mengulas kitab secara cepat, sehingga dapat menyelesaikan kitab pendek dalam beberapa minggu saja.⁶

Kehidupan ustadz dalam keseharian hidupnya sederhana, tawadu', menghormati orang lain, dan ikhlas dalam mengajarkan ilmunya. Meskipun banyak santri yang kurang mematuhi peraturan pondok, seorang ustadz dengan sabar membimbing demi kebaikan para santrinya. Ia tidak mengharapkan balasan dari para santri terhadap ilmu yang

⁵*Ibid*, hlm. 31

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985) Cet.4,h. 51.

telah diberikannya. Ia mengajarkan ilmunya tersebut disertai dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Ia berharap supaya para santri Raudlatut Thalibin menjadi sarjana yang berguna terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara disertai dengan keimanan dan ketaqwaan.⁷

Guru berharap agar santri memiliki akhlak yang baik, sabar, taat menjalankan perintah agama, serta memiliki jiwa yang penuh dengan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam kehidupan santri. Hal ini terwujud apabila pada waktu masih berada di pondok santri rajin beribadah dan setelah pulang ia juga harus rajin beribadahnya.⁸

6. Santri

Pada awalnya di lingkungan pondok pesantren Raudlatut Thalibin adalah siswa SLTP 06 Hasanuddin Tugurejo, akan tetapi setelah mengalaminya perkembangan pondok tersebut ditempati oleh mahasiswa IAIN (UIN) Walisongo sampai sekarang. Para santri yang setiap harinya memiliki kegiatan kuliah yang merupakan tujuan utama di Semarang, mereka juga mengikuti kegiatan pengajian yang dilakukan di pondok pada malam harinya. Selain itu juga para santri banyak yang ikut dalam kegiatan yang berada di kampus maupun di luar kampus.

⁷ Wawancara dengan pengurus pondok Miftahus Salam di pondok Pesantren Raudlatut Thalibin tanggal 13 Mei 2017

⁸ Wawancara dengan KH. Abdul Khoлиq tanggal 12 Juni 2017 di rumahnya.

Santri yang berada di pondok ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang pernah menjadi santri di pondok seperti di Jombang, Wonosobo, Demak, Magelang, namun ada juga yang belum pernah mondok sama sekali. Dengan latar belakang santri dan tujuan santri di pondok yang ingin menuntut ilmu dan mendalaminya serta mengamalkannya, hal ini membuat pondok tersebut menuju ke arah yang lebih baik.

Jumlah santri yang ada sekitar 102 orang, jumlah tersebut sering mengalami perubahan disebabkan setiap tahunnya ada santri yang keluar setelah menyelesaikan kuliahnya. Dan adanya penerimaan santri baru yang bersamaan dengan pendaftaran mahasiswa baru IAIN (UIN) Walisongo Semarang. Demikianlah gambaran tentang keadaan santri Raudlatut Thalibin Tugurejo yang sebagian besar santrinya adalah mahasiswa IAIN (UIN) Walisongo dengan segala aktifitas yang dilakukan setiap harinya.

Pondok pesantren Raudlatut Tahilbin yang dibangun pada tahun 1983 sampai tahun 1984 telah banyak menghasilkan santri yang menjadi sarjana. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Demak, Kendal, Rembang, Bojonegoro, Batang, Padang bahkan Riau dan lain sebagainya. Dalam kegiatan kesehariannya para santri

mengikuti pengajian, diskusi, pidato, kerja bakti, olah raga dan lain-lainnya yang dapat bermanfaat bagi diri santri.⁹

Untuk menjaga kebersihan pondok, setiap hari para santri berkewajiban membersihkannya dilakukan secara terjadwal. Demikian juga untuk menjaga keamanan pondok para santri juga mengadakan tugas jaga malam. Hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga keamanan.

Selain itu, pada malam jum'at juga diadakan pembacaan kitab *Al barjanji*, yang berisi tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. dan sebagai rasa cinta para santri terhadap Beliau, demikian juga pada bulan Rabiul awal yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat yang tempat di Masjid al Amin. Para pengasuh berharap para santri menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat, dan memiliki lima jiwa pondok, lima jiwa tersebut adalah keikhlasan, kesederhanaan, persaudaraan, (ukhuwah islamiyah), tolong menolong dan berdedikasi.¹⁰

⁹ Observasi dan Dokumentasi, dari buku pendaftaran santri tahun 2017-2018 pada tanggal 15 april 2017

¹⁰ Wawancara dengan KH. Abdul Kholiq tanggal 11 Mei 2017 di rumahnya

Daftar santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin:

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jurusan
1	Alfi Fahmi	Demak, 14 SEPTEMBER 1995	Tafsir Hadist
2	Lukman Hakim	Demak, 17 Januari 1996	Bimbingan Penyuluhan Islam
3	Imam Ghozali	Batang, 8 Juli 1995	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
4	Siful Mujahidin	Demak, 9 November 1995	Ekonomi Islam
5	Adi Purnomo	Kendal 13 Maret 1994	Akidah Filsafat
6	Priliansyah Ma'ruf Nur	Banjarnegara, 3 Februari 1995	Pendidikan Agama Islam
7	Mamad Muhammad	Majalengka, 1 Januari 1991	Tafsir Hadits
8	Muhammad Abd Muisy	Demak 17 November 1993	Matematika
9	Ja'far Sidik	Tegal 1 April 94	Tafsir Hadits
10	M. Nurul Mubarak	Brebes 28 Maret 93	Siyasah Jinazah
11	Ahmad Mawahibul Ihsan	Demak, 9 November 1994	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
12	Izaaul Huda	Batang 8 APRIL 1996	Pendidikan Bahasa Arab
13	Arif Hantoro	Boyolali 8 November 1995	Pendidikan Agama Islam
14	Faix Saeful Bahri	Cilacap 10 Agustus 1995	Pendidikan Agama Islam
15	Syamsul Arifin	Batang, 8 April 1993	Akidah Filsafat
16	Akbar Farid	Magelang 13 April 1995	Akidah Filsafat
17	A. Arif Rizal	Pemalang, 8 Oktober 1995	Pendidikan Bahasa Arab
18	Afifudin	Pekalongn, 18 Juni 1996	Hukum Perdata Islam
19	Ahmad Hendi Novianto	Batang, 14 Mei 1996	Pendidikan Agama Islam
20	Ahmad Ulul Azmi	Demak, 10 April 1995	Manajemen Pendidikan Islam
21	Ali Shodirin	Brebes, 6 Februari 1992	Tafsir Hadits
22	Ari Khoirul Arifin	Demak, 1 Januari 1997	Manajemen Dakwah
23	Davin Muhammad Arsyad	Temanggung, 18 November 1996	Ekonomi Islam
24	Fahmi Al Ilmi Ali Rohimi	Brebes, 15 Juni 1994	Pendidikan Bahasa Arab
25	Faishal Iqbalul Rosyad	Temanggung, 24 Desember 1995	D3 Perbankan Syari'ah
26	Fazri Shidiq	Brebes, 5 Maret 1997	Tafsir Hadits
27	Khaeron Nadhifan	Pekalongan, 14 September 1995	Hukum Pidana Islam
28	M. Sunari	Tegal, 15 September 1996	Pendidikan Fisika
29	Rofi Andiyono	Jepara, 22 Mei 1997	Pendidikan Fisika
30	Hammadillah Sofyan	Pekalongan, 12 Mei 1997	Hukum Perdata Islam
31	Muhammad Zainun	Batang, 27 Desember 1996	PGMI

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jurusan
	Nuqo		
32	Nuzulul Firdaus	Indramayu, 16 Mei 1997	Perbankan Syariah
33	Syafudin Kamal Najih	JEPARA, 3 OKTOBER 1995	Pendidikan Kimia
34	Ivvan Nuzulul Huda	Brebes, 17 NOVEMBER 1997	Matematika
35	Muhamad Ilham Syifa	Demak, 21 MARET 1997	Pendidikan Fisika
36	Khoiron Hilmi	Jepara, 17 MEI 1996	Manajemen Pendidikan Islam
37	Ibnu Salim	Pemalang, 21 Januari 1997	Bimbingan Penyuluhan Islam
38	M. Mufid Arfiana	Rembang, 17 September 1996	Ilmu Gizi
39	Ahmad Muzani	Rembang, 28 Januari 1996	Pengembangan Masyarakat Islam
40	Miftakh Fallakh	Tegal, 21 Juli 1997	Manajemen Pendidikan Islam
41	Muhamad Fathu Rizqi	Tegal, 13 JUNI 1997	Pendidikan Bahasa Arab
42	Muhammad Fachun Chalim	Pemalang, 12 Juni 1996	Hukum Perdata Islam
43	Fikri Gopari	Brebes, 21 MEI 1997	Pendidikan Agama Islam
44	M. Lutfi Syaifudin Alimtihani	Grobogan, 15 April 1998	Pendidikan Agama Islam
45	Alif Maulana Zainal Maarif	Tegal, 13 Januari 1997	Manajemen Dakwah
46	Muhammad Faqihuddin	Grobogan, 23 Desember 1997	Hukum Perdata Islam
47	Tegar Ahmad Santoso	Palu, 19 Januari 1997	Pendidikan Agama Islam
48	Mukhtar Aziz	Brebes, 15 September 1996	Pendidikan Bahasa Arab
49	Naelal Amani	Brebes, 19 September 1996	Pendidikan Bahasa Arab
50	Agus Makruf	Batang, 30 Maret 1993	Hukum Perdata Islam
51	Achmad Khotibul Umam	Bojonegoro, 23 APRIL 1998	Ekonomi Islam
52	Hasby Ash Shidiqy	Tegal, 9 September 1996	Pendidikan Biologi
53	A. Iwanun Nadhif	Kendal, 26 Januari 1997	Pendidikan Agama Islam
54	Abdul Ghufron Maulana	Brebes, 18 Desember 1996	Pendidikan Bahasa Arab
55	Affan Ghifary	Demak, 30 Juni 1998	Tafsir Hadits
56	Agus Salim Irsyadullah	Batang, 17 April 1997	Tasawuf dan Psikoterapi
57	M.Nur Kumaidi	Grobogan, 31 Oktober 1993	Bahasa Arab
58	Elfany Aulia Rachman	Tagal, 19 Juni 1998	Kimia
59	Faizal Mudzakir	Grobogan, 2 Mei 1996	Pendidikan Kimia
60	Fiki Hawin Fallahi	Pemalang, 14 Januari 1998	Badan Penyuluhan Islam
61	Ibnul Wahid As Syawali	Kebumen, 9 Februari 1997	Muamalah

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jurusan
62	Ihsan Hanafi	Pemalang, 16 November 1997	Pendidikan Kimia
63	Kamilul Husni Amir	Brebes, 28 September 1997	Tasawuf dan Psikoterapi
64	Khaerul Anwar	Brebes, 14 Januari 1994	Pendidikan Kimia
65	Lissiafik Khoirul Wafa	Kudus, 26 Juni 1996	Pendidikan Bahasa Inggris
66	M. Adi Prasetyo	Kupang, 26 Agustus 1997	Komunikasi dan Dakwah
67	M. Aini Sofyan	Batang, 11 Maret 1998	Pendidikan Agama Islam
68	M. Anis Yahya	Kudus, 22 November 1997	Manajemen Dakwah
69	M. Fikri Alfi Traseptian	Tegal, 18 April 1998	Pendidikan Bahasa Inggris
70	M. Irham Masykur	Brebes, 22 Februari 1998	Hukum Perdata Islam
71	M. Masfu'ul Fikri	Demak, 28 Desember 1997	Ilmu Hukum
72	M. Nailu 'Atoillah	Klaten, 9 Juni 1998	Pendidikan Bahasa Arab
73	M. Subhan	Tegal, 21 April 1999	Ilmu Falaq
74	M. Thoriquil A.	Kudus, 3 Juli 1998	Ilmu Sosial dan Politik
75	M. Thomy Kilmy Azizy	Lamongan, 27 Juli 1998	Ekonomi Islam
76	Mizan Al Fath	Batang, 29 Desember 1996	Tafsir Hadits
77	Moh. Ihsanudin	Indramayu, 22 April 1998	Muamalah
78	Moh. Zainal Arifin	Pekalongan, 25 Maret 1997	Hukum Perdata Islam
79	Mukti Bagus Panuntun	Batang, 21 Agustus 1997	Hukum Perdata Islam
80	Rezqy Kurniawan	Kotarindau, 27 September 1997	S1 Perbankan Syari'ah
81	Slamet Mulyo	Pekalongan, 8 September 1995	Ilmu Falaq
82	Syed Abul A'la	Musi Banyuasin, 17 Desember 1997	Hukum Pidana Islam
83	Teguh Priyanto	Brebes, 19 Juli 1995	Fisika
84	Wildan AhmadMi'rasfauzi	Kuningan, 23 November 1997	Pendidikan Agama Islam
86	Adi Purnomo	Kendal, 13 Maret 1994	Aqidah Filsafat
87	Adrik Habibi Thohir	Kudus, 29 Mei 1994	Biologi
88	Ahmad Miftah Farid	Tegal, 22 Juni 1994	Tafsir Hadits
89	Ali Ahmadi	Pati, 22 Mei 1992	Ahwalus Syahsiyah
90	Arfian Hidayat	Batang, 22 Juni 1993	Pendidikan Agama Islam
91	Atiek fauzi	Brebes, 25 Maret 1992	Pendidikan Agama Islam
92	Budi Triyono	Grobogan, 21 Februari 1994	Muamalah
93	M. Satria Dwi Putranto	Batang, 24 Desember 1994	Bahasa Arab
94	Misbahul Anam	Batang, 4 Juli 1994	Tasawuf Psikoterapy
95	Muhammad Arwani	Demak, 22 Desember 1993	Fisika

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jurusan
96	Muhammad Firdaus al Arif	Batang, 9 Juni 1995	Fisika
97	Muhammad Jamil	Lampung, 17 September 1993	Bimbingan Penyuluhan Islam
98	Muhammad Ridwan	Batang, 31 Desember 1993	Ahwalus Syahsiyah
99	Muhammad Shofi Fu'ad	Kudus, 29 November 1993	Fisika
100	Muhammad Sholeh	Batang, 28 Agustus 1992	Tafsir Hadits
101	Riki Widodo	Batang, 12 September 1994	Muamalah
102	Ulil Absor Al Jazuli	Pati, 12 Desember 1993	Stikes Widya Husada/ Keperawatan

7. Kitab

Merunut pendapat Zamarkhsyari Dhofier, meskipun kebanyakan pesantren telah memasukkan pengajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab islam klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren dalam mendidik calon-calon ulama, yang setia kepada faham islam tradisionalisme. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan kedalam 8 kelompok: Nahwu, Fiqh, Usul Fiqh, Hadits, Tafsir, Tauhid, Tasawuf, dan Cabang-cabang yang lain seperti Tarikh dan Balaghah. Kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai Hadits, Tafsir, Ushul Fiqh, dan Tasawuf.¹¹

Dari gambaran umum mengenai kitab yang dikaji dalam pesantren tersebut, penulis melihat bahwa Pondok

¹¹Zamarkhsyari Dhofier, *Op.Cit.*, hlm. 50

Pesantren Raudlatut Thalibin tidak mengkaji semua kitab yang disampaikan oleh Zamarkhsyari Dhofier tersebut, akan tetapi di pesantren ini hanya mengkaji kitab-kitab seperti Tafsir, Hadits, Ushul Fiqh, Fiqh dan tasawuf. Sedangkan kitab yang lainnya seperti tarikh dan *balaghoh* sudah ada dalam pembelajaran pembacaan kitab yang dilakukan oleh kyai.¹²

Menurut Ahmad Gunaryo dalam bukunya. Simuh dkk, ia mengatakan bahwa tasawuf yang berkembang di pesantren tidak mengenal praktek pemunculan perasaan-perasaan ekstosi lainnya (*Mystical Estacy*) dalam rangka mengenal hakekat Tuhan, sebaliknya yang dikembangkan adalah memiliki aspek-aspek praktis yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan manusia “Tasawuf Dunia”. Aspek-aspek praktis itu misalnya adalah berakhlak dan berbudi luhur, berbuat baik kepada seluruh manusia, rendah hati, ikhlas, mudah menolong dan sebagainya. Dengan demikian tasawuf yang berkembang di pesantren adalah tasawuf yang berdimensi kemanusiaan, tasawuf empiris.¹³

Melihat hal itu penulis sepakat bahwa tasawuf tidak harus dengan seluruh hidup manusia akan tetapi tasawuf dapat diartikan dan diterapkan dalam dunia modern dengan

¹² Wawancara dan observasi, dengan pengurus pondok Ali Ahmadiy tanggal 15 Juni 2017 di pondok

¹³ Simuh. Dkk, *Tasawuf Dan Krisis*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001), Cet. I, h. 161

cara berkepribadian muslim yang berdasarkan dengan nilai-nilai agama islam dalam hidupnya. Hal itu juga dapat ditunjukkan pondok sebagai lembaga pendidikan islam yang mendidik santri memiliki jiwa seperti: beriman dan bertaqwa kepada Allah, bermoral dan berakhlak seperti ahklak Rasulullah saw, jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, mampu hidup mandiri dan sederhana, berilmu pengetahuan dan mampu mengaplikasikan ilmunya, ikhlas dalam setiap perbuatannya karena Allah swt, tawadu', *ta'dhim* dan menjauhkan diri dari sikap congkak dan takabur, sanggup menerima kenyataan dan mau bersikap *qona'ah*, serta berdisiplin dalam tata tertib.¹⁴

Begitu juga dalam Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, kehidupan para santri tentang perilaku seorang sufi dalam kehidupan santri ditunjukkan dengan rajin beribadah kepada Allah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Materi pelajaran yang kebanyakan diambil dari kitab kuning merupakan akses atau jalan masuk bagi para santri, bukan saja merupakan warisan yurisprudensi untuk meningkatkan ubudiyahnya, melainkan juga untuk pembentukan pribadi muslim yang kokoh sehingga tercapailah tujuan hidup sentosa di duniawi dan ukhrowi.¹⁵

¹⁴*Ibid*, hlm. 162

¹⁵ Abdurrahman Mas'ud. dkk. *Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN WS & Pusataka Pelajar, 2002), Cet 1, h. 46

Dalil Hadis *Ghasab* dalam Sunan Abi Dawud:

(١٣٨٦) - [١٣٩٨] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، [ج ٢ : ص ٦٣٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًا وَإِذَا، أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ، عَلَيْهِ، "، قَالَ أَبُو بَشِيرٍ: هَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ^{١٦}

لَا يَأْخُذَنَّ

Menurut: Abi Ubaid lafadz yang dikehendaki ini mengandung ma'na: mengambil barang, akan tetapi tidak bermaksud untuk mencuri.

لَاعِبًا

Artinya adalah gurauan (canda'an), namun yang dikehendaki lafadz itu lebih ke perbuatan secara gurauan secara dhohir . lebih jelasnya gurauan (canda'an) yang lebih ditampakkan secara dhohir, kelihatanlah.

جَادًا

Artinya yaitu canda'an (gurauan), tapi yang dimaksud lafadz diatas lebih ke perbuatan secara canda'an (gurauan)

^{١٦}. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السرخستاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، ص: ١٣٦، ج: ٢

maksud secara batin. Lebih terangnya gurauan yang dibatin di dalam hati saja.

النبي

يزيد بن سعيد الكندي
عبد الله بن السائب الكندي
محمد بن أبي ذئب العامري
أبو داود الطيالسي
مسند أبي داود الطيالسي
إسناده متصل ، رجاله ثقات
الحكم على المتن: صحيح

Dalil Hadis *Ghasab* dalam Kitab Ahmad ibn Hambal

(١٧٥٨٨) - [١٧٤٨١] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ
سَمِعَ النَّبِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ
جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيُرِدْهَا عَلَيْهِ " ١٧

^{١٧}. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، ص: ٤٦٠، ج : ٢٩، في باب حديث يزيد بن السائب بن يزيد

النبي

يزيد بن سعيد الكندي
السائب بن يزيد الكندي
عبد الله بن السائب الكندي
محمد بن أبي ذئب العامري
معمر بن أبي عمرو الأزدي
عبد الرزاق بن همام الحميري
أحمد بن حنبل الشيباني
مسند أحمد بن حنبل
إسناده متصل ، رجاله ثقات
الحكم على المتن: صحيح

Ghasab dalam Kitab Bukhari:

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ، لِأَخْذِهِ الْقِيَمَةَ. وَفِي هَذَا
اِحْتِيَالٌ لِمَنْ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَعَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا
مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رُبُّهَا قِيَمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» وَلِكُلِّ غَادِرٍ
لَوْاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^{١٨}

^{١٨} . محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،

أَمْوَالِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

Yang dikehendaki dengan hadits tersebut itu berkaitan dengan *Ghasab*

٧٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ أُفَرِّقُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَلَمَّا كَانَ آخِرَ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِمَنَى: لَوْ شَهِدْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا، فَقَالَ عُمَرُ: «لَأَقُومَنَّ الْعَشِيَّةَ، فَأُحَدِّثُ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْصِبُوهُمْ»، قُلْتُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاعَ النَّاسِ، يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ، فَأَخَافُ أَنْ لَا يُنْزِلُوهَا عَلَيَّ وَجْهَهَا، فَيُطِيرُ بِهَا كُلَّ مُطِيرٍ، فَأَمْهَلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ دَارَ الْهَجْرَةِ [ص: ١٠٤] وَدَارَ السُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ وَيُنْزِلُوهَا عَلَيَّ وَجْهَهَا، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَأَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ ص: ٢٥، ج ٩ في باب إِذَا غَضِبَ جَارِيَةٌ فَرَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقَضِيَ بِقِيَمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهَيَّ لَهُ، وَيُرَدُّ الْقِيَمَةُ وَلَا تُكُونُ الْقِيَمَةُ مَمْنًا

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيهَا
أُنزِلَ آيَةُ الرَّجْمِ»^{١٩}

Hadis *Ghasab* dalam Kitab Musnad Ahmad ibn Hambal
sesuai *Mu'jam Mufahros li al-fadzil Hadits*

● ٢١٨٤٩ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
حَدَّثَنَا كُرْدُوسٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا
مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
أَرْضِ بَالِيَمِينَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضِي اغْتَصَبَهَا
هَذَا وَأَبُوهُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضِي وَرِثْتَهَا مِنْ أَبِي
فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَحْلِفُهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي
وَأَرْضُ وَالِدِي، وَالَّذِي اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ. فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ لَا يَقْتَطِعُ، عَبْدٌ أَوْ

^{١٩} .. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ، المحقق: محمد زهير بن ناصر
الناصر ، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)،
الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ ص: ١٠٣ ، ج ٩ ، في باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على
اتفاقي أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة، والمدينة، وما كان بما من مشاهيد النبي صلى الله عليه
وسلم والمهاجرين، والأنصار، ومصلّى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر

رَجُلًا، بِيَمِينِهِ مَا لَا إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْدَمٌ " فَقَالَ
الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ، وَأَرْضُ وَالِدِهِ (٢٠)

Hadis *Ghasab* dalam Kitab Muslim sesuai *Mu'jam Mufahros li al- Faadzil Hadits*

● ١٧٠ (٢٣٨٠) حدثنا عمرو بن محمد الناقد، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعبيد الله بن سعيد، ومحمد بن أبي عمر المكي، كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: إن نوحا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام، صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، عليه السلام، فقال: كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى:

٢٠. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، ص: ١٦٨، ج : ٣٦، في باب حَدِيثِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ

أي رب كيف [ص:١٨٤٨] لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكمل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم، فانطلق وانطلق معه فتاه، وهو يوشع بن نون، فحمل موسى عليه السلام، حوتا في مكمل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، فرقد موسى عليه السلام وفتاه، فاضطرب الحوت في المكمل، حتى خرج من المكمل، فسقط في البحر، قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سرىا، وكان لموسى وفتاه عجباً، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، ونسي صاحب موسى أن يخبره، فلما أصبح موسى عليه السلام، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، قال: رأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً، قال موسى: {ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا} [الكهف: ٦٤]، قال يقصان آثارهما، حتى أتيا الصخرة، فرأى رجلا مسحى عليه بثوب، فسلم عليه موسى، فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل؟ [ص:١٨٤٩] قال: نعم، قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، قال له موسى عليه السلام: (هل أتبعك على أن تعلمني

مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر
 على ما لم تحط به خيرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا
 أعصي لك أمرا) قال له الخضر {فإن اتبعني فلا تسألني عن
 شيء حتى أحدث لك منه ذكرا} [الكهف: ٧٠]، قال: نعم،
 فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما
 سفينة، فكلما هم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول،
 فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى:
 قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهما فحرقتهما {لتغرق
 أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي
 صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا}
 [الكهف: ٧٢]، ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على
 الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه،
 فاقتلعه بيده، فقتله، فقال موسى: (أقتلت نفسا زاكية بغير نفس
 لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي
 صبرا) قال: وهذه أشد من الأولى، {قال إن سألتك عن شيء
 بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدي عذرا، فانطلقا حتى إذا
 أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها
 جدارا يريد أن ينقض فأقامه} [الكهف: ٧٦]، يقول مائل، قال
 الخضر بيده هكذا فأقامه، قال له موسى: قوم أتيناها فلم

يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبيرا " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما»، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت الأولى من موسى نسيانا»، قال: " وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة، ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر " قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا» وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافرا»^{٢١}

B. Pemahaman Santri tentang Hadits *Ghasab*

1. Pengetahuan santri terhadap *ghasab*

Santri mengetahui bahwa perbuatan *ghasab* itu tidak diperbolehkan, seperti dzolim mungkin kadar ketidakbolehannya, istilahnya dosa yang tersamarkan, mungkin saru(sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan) untuk dilakukan.

^{٢١}. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، عدد الأجزاء: ٥، ص: ١٤٨٧، ج: ٤

2. Pemahaman santri terhadap hadits *ghasab*

Ketika santri mengikuti ngaji *Kifayatul Akhyar* bertepatan menginjak pada materi *kitaabul buyuu'* terdapat bab *Ghasab*, lalu santri diajari bahwa *ghasab* itu merupakan salah satu dosa yang besar, karena dosa itu tidak akan diampuni kecuali meminta ridlo kepada orang yang mempunyai benda tersebut, sebagaimana Al-Imam Taqiyyuddin di dalam kitab *Kifaayatul Akhyar* menjelaskan bahwa perbuatan *ghasab* itu mengambil manfaat barang orang lain secara tidak izin.

Hasil wawancara dari santri yang bernama Abdul Muiz menyatakan bahwa saya merasa menyesal telah melakukan perbuatan *ghasab* seperti saya memanfaatkan sandal yang berada di depan pondok untuk membeli makan tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Setelah saya mengetahui bahwa *ghasab* itu dilarang dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, maka dari itu saya ber *a'zam*(berniat) tidak akan melakukan lagi meskipun keadaan kepepet.²²

Menurut santri yang bernama Ali Ahmadi menyatakan bahwa usaha untuk tidak melakukan perbuatan *ghasab* lagi maka seorang santri harus mempunyai pendirian yang teguh, di lain itu juga seorang santri bagaimanapun caranya dia harus meminta izin untuk memanfaatkan barang

²² Wawancara dengan santri yang bernama Abdul Muiz, pada tanggal 7 April 2017 jam 17:30

yang ia ingin dimanfaatkan minimal harus minta izin terlebih dahulu. Sebab jika orang yang memiliki barang tersebut insya Allah mengizinkan barangnya untuk dipinjam.²³

Dari hasil wawancara dengan Miftahussalam menerangkan bahwa perbuatan *ghasab* itu wajib dikembalikan ke tempat semula sebab tradisi santri di pondok Pesantren Raudlatut Thalibin orang-orang yang meng*ghasab* sandal tidak dikembalikan pada tempatnya sehingga yang punya kebingungan untuk mencarinya.²⁴

Dari hasil wawancara dengan santri Mamad Fauzil Abad menerangkan bahwa memaparkan bahwa perbuatan *ghasab* di pondok itu merupakan suatu keniscayaan, karena dia memaparkan kita di pondok itu ibarat satu keluarga, akan tetapi terdapat dua bagian: Pertama, barang yang bisa mengurangi timbangan atau takarannya, seperti bulpen, peralatan mandi. Kedua, barang yang tidak mengurangi nilai takaran dan timbangannya, seperti sarung, baju, tas. Dan *Ghasib* (orang yang meng*ghasab*) wajib mengembalikan kepada pemiliknya secara utuh lagi, meskipun barang yang

²³Wawancara dengan santri yang bernama Ali Ahmadi, pada tanggal 17 April 2017 jam 11: 45

²⁴Wawancara dengan santri yang bernama Miftahu As-Salam, pada tanggal 19 April 2017 jam 23: 23

takarannya mengurangi. Sebagaimana hal tersebut diterangkan di dalam Kitab *Kifaayatul Akhyar*.²⁵

Wawancara dengan santri Ahmad Miftahul Farid menyatakan bahwa santri yang menggasaab waktu durasi menggasaab, kadang kala dibawa ke rumahnya satu bulan lamanya dia tidak memperdulikan pemilik barang tersebut, padahal yang memiliki barang tersebut merasa kehilangan sekali, bahkan dia berniat membeli yang baru lagi.

Santri Ja'far Sidiq menyatakan dalam wawancaranya bahwa, santri terkadang keterlaluhan dalam meng*hasab* barang seperti mengashab sepeda motor, karena hal tersebut sudah terjadi di PPRT, pemilik motor langsung kaget, ketika melihat motornya di parkir pondok tidak ada, karena sebelumnya pemilik motor orangnya sedang tidur di aula pondok eh ternyata motor tersebut di*hasab* oleh teman satu gotaannya para santri diharap untuk tidak melakukan perbuatan yang sama karena *ghasab* pada barang yang nilainya tinggi itu sangat rawan untuk terjadinya percikan pertengkaran, percikan kecurigaan dan yang lebih mendasar itu bergejolaknya emosi.²⁶

Santri Ahmad Khumaidi memaparkan bahwa mengambil file di laptop teman merupakan perbuatan yang

²⁵Wawancara dengan santri yang bernama Mamad Muhammad Fauzil Abad, pada tanggal 19 April 2017 jam 22 : 34

²⁶Wawancara dengan santri yang bernama Ja'far Sidiq, pada tanggal 27 April 2017 jam 07 :23

tidak patut atau tidak diperbolehkan walaupun secara file itu tidak berkurang kadar nilainya, dan perbuatan itu merupakan termasuk perbuatan *ghasab*, dengan kemungkinan besar tidak akan mengembalikan lagi filenya kepada yang punya file tersebut.²⁷

C. Checklist Wawancara dengan Santri PPRT tentang *Ghosob*

1. Ketika ada sandal, terkadang santri secara biasa menggunakan sandal tersebut, bagaimana pandangan hukum secara fiqih? Hukumnya mubah (boleh), ketika sandal tersebut sudah banyak diketahui untuk dipakai secara umum, dan ada juga sandal yang disediakan pondok secara khusus untuk ke belakang, hal yang tidak diperbolehkan itu, jika sandalnya tamu atau santri yang baru belum beradaptasi di pondok PPRT.
2. Ketika di dalam laptop milik teman terdapat file yang kita butuhkan dan tanpa meminta izin untuk menyalinnya, secara nilai file tidak hilang akan tetapi orang yang mengambil bisa merasakan manfaatnya, bila dilihat dari tindakan penyalinan file diatas, apakah benar tindakan tersebut? Tidak dibenarkan, karena bila dilihat dari segi kemanfaatan, Orang yang mengambil sudah menikmati kemanfaatan barang tersebut, setidaknya setelah menyalin filenya. Kita berusaha

²⁷Wawancara dengan santri yang bernama Ahmad Khumaidi, pada tanggal 28 April 2017 jam 09 :00

mencari orang yang mempunyai file tersebut, kemudian orang yang *ghasab* berkata dengan sejujurnya, dengan perasaan bersalah dan meminta maaf bahwa tadi sudah menyalin file yang dibutuhkan dan belum meminta izin kepada orang yang punya.

3. Ketika kita butuh *hanger*, sedangkan di dalam kamar ada *hanger*, lalu kita tidak mengetahui *hanger* tersebut milik siapa, bagaimana sikap anda? Kita sebaiknya bertanya dahulu kepada teman-teman satu kamar yang mempunyai *hanger* tersebut dengan kalimat: milik siapakah *hanger* ini? saya mau meminjam, kalau tidak ada seorangpun di kamar, dengan terpaksa kita memakai terlebih dahulu, kemudian setelah selesai menggunakannya, saya mengumumkan di papan informasi dengan tulisan: milik siapakah *hanger* yang mempunyai ciri-ciri seperti ini?), tetapi di dalam lapangan peneliti menemukan, bahwa tidak mengetahui *hanger* milik siapa, seketika langsung digunakan, setelah itu seketika dimasukkan kedalam kamar dan diakui sebagai hak milik kamar tersebut. Bila kita melihat kasus diatas, kita merasa kasihan kepada pemilik *hanger* yang pertama, dan tindakan seperti itu, agama sudah melarangnya.
4. Ketika Baterai handphone habis, keadaan kita sedang butuh untuk membalas pesan (sms) dari dosen, ada charger handphone teman kita yang tidak dipakai di kamar dan kita memakai tanpa minta izin dengan teman yang mempunyai

charger tersebut, bagaimana menurut pendapat anda? Boleh, karena dihukumi terpaksa, hal itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, dan hanya sebatas mengecas handphone sebentar saja, untuk kebutuhan bisa membalas pesan (sms) yang mendesak dari dosen dan sesudah itu, dikembalikan lagi.

5. Ketika waktu sholat maghrib telah datang, muncul masalah sarung kita yang suci telah habis terpakai, lalu kita melihat di jemuran ada sarung teman yang udah kering, lalu kita memakai sarung tanpa meminta izin dahulu, bagaimana pendapat anda?
6. Ketika waktu masuk kuliah menyisakan waktu seperempat jam, sedangkan jarak antara kampus dan pondok cukup jauh, bila kita berangkat menggunakan angkutan umum atau jalan kaki maka kita pasti terlambat, di saat waktu bersamaan ada sepeda motor teman kita yang masih terparkir di halaman pondok, lalu kita menggunakan sepeda motor tersebut tanpa minta izin terlebih dahulu, bagaimana menurut pendapat anda?
7. Ketika Selesai sholat berjamaah, seperti kebanyakan santri kita mengaji *bandongan* bersama ustadz di aula, timbul masalah saat kitab yang akan kita pakai untuk mengaji tidak ada, agar tetap bisa mengikuti ngaji kita membawa kitab milik teman tanpa meminta izin, bagaimana tanggapan anda tentang kejadian diatas ?

8. Kemarin kita mendengar lagu yang merdu milik teman, ternyata ada flashdisknya yang tidak terpakai, bila kita meminjam flashdisk itu dengan motif ingin meminta lagu sekalian dan setelah itu nanti akan kita kembalikan lagi sesuai pada tempatnya lagi, bagaimana pendapat anda ?

BAB IV
ANALISIS TERHADAP HADITS *GHASAB* DAN
APLIKASINYA DIPONDOK PESANTREN RAUDLATUT
THALIBIN TUGUREJO TUGU SEMARANG

A. Persepsi Santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin terhadap Hadits *Ghasab*

Ghasab menurut Etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan secara terang-terangan, dan apabila mengambil secara sesuatu dengan sembunyi-sembunyi maka dinamakan mencuri. Dan apabila mengambil (sesuatu) nya secara paksa maka dinamakan merampok, berarti *ghasab* tidak ada paksaannya (secara terang-terangan) dan Apabila mengambilnya sa'at dipakai maka dinamakan copet, dan apabila mengambilnya sesuatu yang sudah diamanahkan kepadanya maka dinamakan khianat.

Definisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk, yaitu:

1. Mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya dinamakan sebagai *ghasab*,
2. Mengambil manfaat suatu benda, bukan bendanya dinamakan *ghasab*,

3. Memanfaatkan suatu benda sehingga benda itu rusak atau menghilangkannya, yang bukan miliknya tidak termasuk *ghasab*,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain tidak termasuk *ghasab*, maka disebut *ta'addi*.¹

Perbuatan *ghasab* merupakan perbuatan yang dilarang. Padahal Allah sudah berfirman yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”²

Dengan menyebutkan ayat lain:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang

¹ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 401

² Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Quran, al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1990, Juz' 2, h.46

Hadits (As-sunnah Nabi *Sallallaahu 'aliyhi Wasallam*) merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktek dan penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingatkan bahwa pribadi Nabi merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.³

Sebenarnya hadits *ghasab* itu terdengar dikalangan santri PPRT baru-baru saja ketika mengikuti ngaji Kitab *Kifayatul Akhyar* yang terdapat pada *Kitaabul Buyuu'*, jadi sebelumnya santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin belum tentu pasti tau kalau sebelum nya menjumpai tentang hadits-hadits *ghasab*, diantara para santri ada yang pernah mempunyai pemahaman tentang *Dzalim* (menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya) itu merupakan tidak baik, dan ada juga yang mempunyai *Maqoolah* : طَلَبُ الْحَلَالِ بِطَرِيقِ الْحَلَالِ, mencari sesuatu yang halal dengan cara jalan yang halal pula⁴.

Jadi selama ini para santri PPRT gambarannya atau pahamnya *ghasab* itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dan merugikan teman sendiri, karena terkadang teman Kita yang

³³ In'amuzzahidn Muhammad, Keadilan Sahabat Tinjauan Normatif Dan Historis, Penelitian dalam Ilmu Ushuluddin ,Semarang, s1999/2000., hlm.5

⁴ Farid Miftahul Ahmad, dalam penelitiannya Pemimpin dalam Perspektif Ulama' Kaliwungu, penelitian mandiri

kita *ghasabi* itu juga lagi membutuhkan dengan barang yang Kita *ghasab* itu. Kembali ke pembahasan tentang ‘persepsi’ yang sering digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Tapi apakah makna yang sebetulnya dari persepsi itu sendiri?

Yang dinamakan persepsi adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorisnya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu dalam lingkungannya, ini merupakan pendapat Sondang P.Siagian.⁵

Menurut Desirato, Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai pemberian makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli). Menurut Joseph A. Devito, Persepsi adalah proses menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra kita.⁶

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan

⁵ Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal.98

⁶<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli.html>, diunduh pada hari sabtu tanggal 26 April 2017

sensorisnya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu dalam lingkungannya.⁷

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain:

Pertama: Diri orang yang bersangkutan sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapannya.⁸

Kedua : Sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.⁹

Ketiga: Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.¹⁰

⁷Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 98

⁸Sondang P. Siagian, *Op.cit*, h. 101

⁹*Ibid*, h. 103

¹⁰*Ibid*. h. 105

Sebagaimana berdasarkan wawancara peneliti di pondok pesantren Raudlatuth Thalibin persepsi santri putra berbeda-beda:

Hasil wawancara dari santri yang bernama Abdul Muiz menyatakan bahwa saya merasa menyesal telah melakukan perbuatan *ghasab* seperti saya memanfaatkan sandal yang berada di depan pondok untuk membeli makan tanpa meminta izin kepada pemiliknya. setelah saya mengetahui bahwa *ghasab* itu dilarang dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, maka dari itu saya bera'zam (berniat) tidak akan melakukan lagi meskipun keadaan kepepet.

Menurut santri yang bernama Ali Ahmadi menyatakan bahwa usaha untuk tidak melakukan perbuatan *ghasab* lagi maka seorang santri harus mempunyai pendirian yang teguh, di lain itu juga seorang santri bagaimanapun caranya dia harus meminta izin untuk memanfaatkan barang yang ia ingin dimanfaatkan minimal harus minta izin terlebih dahulu. Sebab jika orang yang memiliki barang tersebut insya Allah mengizinkan barangnya untuk dipinjam.¹¹

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Miftahul farid menerangkan bahwa perbuatan *ghasab* itu wajib dikembalikan ke tempat semula sebab tradisi santri di pondok Pesantren Raudlatut Thalibin orang-orang yang meng*ghasab* sandal

¹¹ Wawancara dengan santri yang bernama Ali Ahmadiy pada tanggal 28 April 2017 jam 08.00

tidak dikembalikan pada tempatnya sehingga yang punya kebingungan untuk mencarinya.

Dari hasil wawancara dengan santri Mamad Fauzil Abad menerangkan bahwa memaparkan bahwa perbuatan *ghasab* di pondok itu merupakan suatu keniscayaan, karena dia memaparkan kita di pondok itu ibarat satu keluarga, akan tetapi terdapat dua bagian: Pertama, barang yang bisa mengurangi timbangan atau takarannya, seperti bulpen, peralatan mandi. Kedua, barang yang tidak mengurangi nilai takaran dan timbangannya, seperti sarung, baju, tas. Dan Ghasib (orang yang meng*hasab*) wajib mengembalikan kepada pemiliknya secara utuh lagi, meskipun barang yang takarannya mengurangi. Sebagaimana hal tersebut diterangkan di dalam Kitab Kifaayatul Akhyar.

Wawancara dengan santri Ahmad Miftahul Farid menyatakan bahwa santri yang meng*gasab* waktu durasi meng*gasab*, kadang kala dibawa ke rumahnya satu bulan lamanya dia tidak memperdulikan pemilik barang tersebut, padahal yang memiliki barang tersebut merasa kehilangan sekali, bahkan dia berniat membeli yang baru lagi.

Santri Nur Khumaidi menyatakan dalam wawancaranya bahwa, santri terkadang keterlaluhan dalam meng*hasab* barang seperti meng*ashab* sepeda motor, karena hal tersebut sudah terjadi di PPRT, pemilik motor langsung kaget, ketika melihat motornya diparkirkan pondok tidak ada,

karena sebelumnya pemilik motor orangnya sedang tidur di aula pondok eh ternyata motor tersebut di*ghasab* oleh teman satu gotaannya para santri diharap untuk tidak melakukan perbuatan yang sama karena *ghasab* pada barang yang nilainya tinggi itu sangat rawan untuk terjadinya percikan pertengkaran, percikan kecuriga'an dan yang lebih mendasar itu bergejolaknya emosi.

Santri Ali Sodirin memaparkan bahwa mengambil file di laptop teman merupakan perbuatan yang tidak patut atau tidak diperbolehkan walaupun secara file itu tidak berkurang kadar nilainya, dan perbuatan itu merupakan termasuk perbuatan *ghasab*, dengan kemungkinan besar tidak akan mengembalikan lagi filenya kepada yang punya file tersebut.

B. Sebab-sebab santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin melakukan tindakan *ghasab*

Berikut adalah beberapa hal yang teridentifikasi oleh penyusun sebagai faktor penyebab terjadinya budaya *ghasab* Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin:

1. Faktor individu

a. Lemahnya kesadaran untuk tidak berbuat *ghasab*

Dari keseluruhan santri yang berhasil penyusun wawancarai, kesemuanya mengetahui tentang *ghasab*, pengertian, serta aturan hukum tentangnya. Semuanya sepakat bahwa *ghasab*

merupakan yang tidak sesuai dengan norma agama dan pelakunya berarti telah melakukan perbuatan dosa yang tercela. Namun, mereka juga mengaku melakukan tindakan tersebut di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin walaupun dengan alasan yang berbeda-beda. M. Shofi Fu'ad sebagai contoh, dia mengerti betul tentang larangan *ghasab*, namun hal tersebut tidak cukup untuk membuatnya tidak melakukan *ghasab*. Padahal, dia adalah mahasiswa UIN Walisongo dan sebelum menjadi santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, juga pernah mengenyam pendidikan di sebuah pesantren di Pati.¹² Dengan asumsi bahwa pengetahuan di bidang agamanya baik, berdasarkan latar belakang pendidikannya, seharusnya ia memiliki kesadaran yang baik pula untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang telah ia ketahui dan pahami. Tingkat kognisi seharusnya berbanding lurus dengan tingkat afeksi. Dengan masih melakukan *ghasab*, maka dengan sendirinya membuktikan bahwa pengetahuan keagamaan yang mereka miliki belum mampu menjadi sebuah kesadaran diri (internalisasi nilai) yang dapat mengendalikan perilaku mereka.

¹² Wawancara dengan M. Shofi Fu'ad, santri angkatan 2011 pada tanggal 16 Mei 2017, dan A. Khoirus Soofi, santri angkatan 2012, pada tanggal 16 Mei 2017

Bagaimanapun juga benteng utama seseorang terhadap pengaruh negatif dari luar adalah kekuatan diri sendiri.

b. Suka meremehkan tindakan *ghasab*.

Hasil wawancara berikut juga menyatakan hal senada dengan apa yang diungkapkan Sdr. Abdullah. Sdr. Ali beralasan bahwa ia meng*ghasab* karena ia yakin si pemilik barang akan ikhlas jika mengetahui barangnya telah ia *ghasab*. Lain lagi dengan apa yang diungkapkan Sdr. Lukman Hakim, terkadang ia meng*ghasab* karena jika memakai barang miliknya sendiri (sandal) maka ia harus mengambilnya terlebih dahulu di kamar dan ia malas untuk melakukannya, sehingga untuk lebih mudahnya dan tak perlu repot-repot, maka ia melakukan perbuatan *ghasab* tersebut.¹³ Berdasar pengakuan santri beberapa santri di atas, menunjukkan bahwa para santri tidak memandang kebiasaan *ghasab* sebagai suatu masalah besar. Mereka menganggap hal tersebut lazim terjadi. Mereka tidak mencoba berpikir bagaimana perasaan si pemilik barang yang di*ghasab* dan berpikir bagaimana seandainya ia sendiri yang menjadi korban tindakan *ghasab*. Kalau ia tak rela

¹³ Wawancara dengan Lukman Hakim, santri angkatan 2013, pada tanggal 16 Mei 2017

barangnya diambil orang, maka jangan mengambil barang milik orang lain. Jika tidak mau disakiti maka jangan menyakiti. Seharusnya mereka menggunakan logika dasar seperti itu. Saat ditanya soal bagaimana perasaannya saat barangnya *dighasab*, Sdr. Samsul mengaku agak marah ketika barang yang *dighasab* tersebut akan digunakannya. Kalaupun saat barangnya *dighasab* ia tidak sedang memerlukannya, hal itu tak masalah baginya.¹⁴ Persoalannya adalah kita tidak bisa memastikan kapan orang akan menggunakan barang miliknya dan kapan tidak. Sehingga sangat riskan jika *mengghasab* sesuatu, dengan anggapan pemilik barang pasti memaklumi barangnya *dighasab*, karena hal tersebut sudah wajar terjadi. Menurut penulis sendiri, *ghasab* dikalangan pesantren sudah menjadi hal yang wajar karena di pesantren sesama santri sudah memiliki rasa kekeluargaan yang sangat dekat sehingga mereka yakin bahwa orang yang barangnya *dighasab* akan ikhlas.

- c. Tradisi bawaan dari lingkungan (pesantren) sebelumnya

Adanya pengaruh bawaan dari tradisi *ghasab* para santri saat berada di pesantren sebelum Pondok

¹⁴ Wawancara dengan Mukhotob Hamzah, santri angkatan 2012, pada tanggal 16 Mei 2017

Pesantren Raudlatut Thalibin memang tidak dapat dipungkiri. Dari hasil wawancara dengan para santri terungkap bahwa mereka juga menemukan dan melakukan budaya yang sama saat berada di pesantren terdahulu, yaitu budaya *ghasab*. Seolah-olah hal ini melegetimasi mereka untuk melakukan hal serupa saat mereka berada di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin. Hasil wawancara dari Sdr. Ali, Sdr. Basuki juga memaparkan bahwa ketika mereka di pondok pesantrennya dahulu juga sering melakukan tindakan *ghasab*. mereka berkeyakinan bahwa *ghasab* sudah menjadi hal yang wajar dikalangan santri di pesantren.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini yang menurut penyusun menjadi faktor utama dari sulitnya menghilangkan budaya *ghasab* Pondok Pesantren Raudlatut Thalibi. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk dalam faktor lingkungan :

a. Tidak adanya sosok teladan.

Santri yang bernama Alfi Fahmi dan Izazul Huda menceritakan bahwa awal dia terbiasa melakukan *ghasab* dimulai ketika sandal miliknya raib *dighasab*. Waktu itu ia adalah santri baru di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin. Dan dia mendapati sandal miliknya ternyata dipakai oleh

seorang santri senior di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin. Sejak saat itu dia mengaku mulai sering melakukan tindakan *ghasab*.¹⁵ Saat mewawancarai para pengurus serta jajaran ustadz ternyata diketahui bahwa mereka juga tidak jarang melakukan *ghasab*.¹⁶ Bagi Sdr. Akbar Farid, Ustadz ilmu fiqh, sangat sulit menghindari perilaku *ghasab* di sebuah pesantren. Ia sendiri pun tidak mengelak bahwa dirinya juga merasa nyaman saat melakukan tindakan *ghasab* atas barang milik teman santri lainnya. Karena baginya di dalam pesantren pasti ada kebiasaan *ghasab*.¹⁷ Tentu, hal ini sangatlah ironis. Para ustadz, pengurus, serta santri senior yang seharusnya menjadi teladan dan bisa memberi contoh untuk tidak berbuat *ghasab* ternyata juga sama seperti santri yang lain. Hal ini tentu menjadi contoh buruk bagi para santri.

b. Pola interaksi yang terlalu dekat

Beberapa santri memakai barang milik orang lain yang seharusnya ijin terlebih dahulu, tapi tidak dilakukan karena alasan santri semua sudah seperti keluarga. Jadi, tidak masalah jika ia tidak ijin terlebih

¹⁵ Wawancara dengan Alfi Fahmi dan Izazul Huda, santri angkatan 2013, pada tanggal 16 Mei 2017

¹⁶ Wawancara dengan Lukman Hakim, santri angkatan 2013, pada tanggal 16 Mei 2017

¹⁷ Wawancara dengan Akbar Farid, Khoirul Huda, dan M. Athoillah, pada tanggal 17 Mei 2017

dahulu.¹⁸ Para santri ternyata banyak yang menyalahgunakan unsur kedekatan sesama santri. Rasa kekeluargaan yang begitu kental ternyata sudah dimanipulasi sebagai alasan untuk tidak menghargai batas individu orang lain. Sangat keliru jika menganggap tindakan *ghasab* sebagai bagian dari bentuk rasa kekeluargaan itu sendiri. Justru yang terjadi bisa sebaliknya, yaitu akan merusak suasana kekeluargaan di antara santri sendiri.

c. Tidak adanya kontrol sebagai usaha pencegahan

Akbar Farid, Khoirul Huda, dan M. Athoillah bahwa selama ini tidak ada sanksi dari pengurus terhadap pihak yang telah melakukan *ghasab*.¹⁹ Padahal setiap adanya tindakan *ghasab* jika dibiarkan, akan memicu terjadinya tindakan *ghasab* yang lain. Hal ini terlihat saat santri yang bernama Dewi memberi alasan bahwa ia melakukan *ghasab* karena barang miliknya juga telah *dighasab*.²⁰ Wajar jika santri merasa marah saat menjadi korban *ghasab*. Dan pengurus sudah seharusnya menerapkan sanksi bagi pelaku *ghasab*, karena kalau dibiarkan, korban yang

¹⁸ Wawancara dengan Mukhotob Hamzah, santri angkatan 2012, pada tanggal 16 Mei 2017

¹⁹ Wawancara dengan Akbar Farid, Khoirul Huda, dan M. Athoillah, pada tanggal 17 Mei 2017

²⁰ Wawancara dengan Mohammad Jamil, santri angkatan 2012, pada tanggal 17 Mei 2017.

marah tadi sangat mungkin untuk ganti meng*ghasab*. Hal ini akan menjadi mata rantai lingkaran *ghasab*, yang tidak ada habisnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai data dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari Pemahaman Santri Terhadap Hadits Gasab (Studi *Ghasab* Di Pondok Pesantren Roudhatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang) yaitu :

1. Pemahaman santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang tentang hadis *ghasab*, yaitu para santri sedikit banyak sudah pernah mendengar atau malah pernah mengaji tentang *ghasab*, terdengar dengan suara teman atau Ustadz, atau tertulis dengan tulisan yang ada di Kitab, atau ada di lingkungan pondok pesantren bahwa *ghasab* itu tidak boleh, dilarang oleh Agama, Merugikan teman dan diri sendiri, malah di jauhi oleh teman.
2. Sejauh dari pengetahuan para santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang tentang hukum *ghasab* itu merupakan tidak boleh, tidak dibenarkan oleh Agama, merupakan perbuatan yang mendekati Dzalim dan Merampok, beda sedikit, Akan tetapi bila dilingkup Pesantren, para santri mempunyai pijakan hukum yang lebih moderat, yaitu menganggap bahwa perbuatan *ghasab* itu merupakan sesuatu yang niscaya, khususnya di lingkup pesantren, karena para santri beranggapan, eh bilamana

barang ini saya pinjam, kemungkinan besar diizinkan oleh yang mempunyai, toh nantinya barang ini saya kembalikan.

3. Biasanya motif para santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang jika melakukan perilaku *ghasab* itu karena:
 - a. Kedekatan atau keakraban para santri yang sampai-sampai mempunyai anggapan, ya barangku ya barangmu dan sebaliknya
 - b. Adanya kesempatan yang tak terduga, ketika ada santri yang membutuhkan sandal misalnya, e diteras ternyata ada, langsung saja diambil oleh santri, walaupun itu dikembalikan lagi.
 - c. Terbiasanya sifat kurang baik yang dibawa oleh sebagian santri.

B. Saran-saran

1. Sebagai catatan akhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan bagi diri penulis pribadi maupun bagi akademik pada umumnya. Baik di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora maupun di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah semangat baru dalam dunia penelitian. Di samping dapat menambah satu pemahaman baru dan memberi kontribusi khususnya untuk bagi para pembaca.

2. As-Sunnah yang sekarang terferbalkan menjadi hadits sebagai pedoman umat Islam telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari peraturan hukum, ibadah, mu'amalat dan pernikahan. Dalam skripsi ini, yang mengkaji al- Hadits al-Nabawiy, yaitu tentang *ghasab*. Dengan harapan dalam bergaul, khususnya di lingkup pesantren dapat berjalan dengan mulus dan baik. Seperti yang diharapkan para *Anbiya' wal Mursalin*. Namun masih saja terdapat salah satu pihak yang belum memahami sudut pandang pemahaman Al-hadits.
3. Diharapkan melalui penelitian ini bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dengan baik, khususnya di Indonesia yang majemuk, terdiri dari banyak suku, budaya, tradisi dan agama, dan memberikan gambaran bagaimana cara umat muslim membangun hubungan yang baik dengan non-Muslim, bekerjasama dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan sebagainya dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Pent. Izzuddiin Karimi, Lc, Khalid Syamhudi, Lc, Muhammad Ashim, Ec, Muhammad Iq,a1, Lc, Musthofa Aini, Lc, Jakarta: Darul HAQ, 2007.
- Al Qurthubi, Syaikh Imam; penerjemah, Ahmad Khatib; editor Mukhuis B. Mukti, *Al Jami ' li Ahkaam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz II*, Pent Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989.
- Amin, Ahmad, *Etika (ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Azis Abdul, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1997.
- DAMPAR 2012, *Dampar Majmu 'ah Bahtsul Masa-il MA BA HITS Santri Tamatan 2012* Lirboyo, Kediri: Lirboyo Press-Puma, 2012.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Djatnika, Rachmat, *Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Dokumentasi Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibim Tugurejo Tugu Semarang.
- Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981

Ichwan , Mohammad Nor, *The True Power of Iman, Iman Sebagai Visi Besar Keselamatan dalam Beragama*, Semarang: Syiarmedia Publishing, 2014.

Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsisr al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, departemen Agama 1990, Juz' 2.

<https://dokumenkuliah.wordpress.com/Itaaspek-aspek-ajaran-islam/z>

<http://www.siswa.tintaguru.com/2014/01/ghasab-meminiam-tanpa-iintugas9&html> diakses tgl.18 Nopember 2016

Wawancara dengan santri yang bernama Mamad Muhammad Fauzil Abad, pada tanggal 19 April 2017 jam 22 : 34

Wawancara dengan pengurus pondok Fazri di pondok Pesantren Raudlatut Thalibin tanggal 13 Mei 2017

Wawancara dengan santri yang bernama Ja'far Sidiq, pada tanggal 27 April 2017 jam 07 :23

Wawancara dengan santri yang bernama Miftahu As-Salam, pada tanggal 19 April 2017 jam 23:23

Wawancara santri yang bernama Ali Ahmadi, pada tanggal 17 April 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mohammad Amin
Nim : 104211034
Jurusan : Tafsir dan Hadits
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Tempat/tanggal lahir : Kudus, 11 Juli 1992
Alamat : RT 03 RW 02 Ds.Singocandi Nggeneng,
depan SD 01 Singocandi Kota Kudus

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. TK Martaa"us Syibyan Singocandi
2. MI Tarsiyduth Thullaab Singgocandi
3. MTs NU TBS Kudus
4. Aliyyah TBS Kudus